


**PERAN PENGAWASAN PENGAWAS TEMPAT  
PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILU SERENTAK 2019 :  
STUDI PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI KOTA PADANG**

**TESIS**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister  
Ilmu Politik Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Andalas*



**Dr. Asrinaldi, M.Si**  
**Dr. Indah Adi Putri, M.IP**

**PROGRAM MAGISTER ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG**

**2022**

## HALAMAN PERNYATAAN


Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Darma Wijaya

Nomor BP : 1920832011

Alamat : Jl. Kampung Terandang No 37, Kel. Andalas, Kec. Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumbar.

Kode Pos : 25126

Tanda Tangan : 

Tanggal : 22 Agustus 2022



## HALAMAN PERSETUJUAN

Tesis ini diajukan oleh :







Nama : Darma Wijaya

NIM : 1920832011

Jurusan : Magister Ilmu Politik

Judul Tesis : PERAN PENGAWASAN PENGAWAS TEMPAT  
PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILU SERENTAK 2019 :  
STUDI PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI KOTA PADANG

Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang panitia ujian akhir  
Magister Ilmu Politik pada Program Pascasarjana Universitas Andalas dan  
dinyatakan lulus pada hari kamis tanggal 28 Juli 2022, dengan tim penguji :

TIM PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
Dr. Tengku Rika Valentina, MA	Ketua Kapromag	
Dr. Aidinil Zetra, MA	Penguji	
Dr. Khairul Fahmi, MH	Penguji	
Dr. Hardi Putra Wirman, MA	Penguji	
Dr. Asrinaldi, M.Si	Pembimbing I	
Dr. Indah Adi Putri, M.IP	Pembimbing II	

Padang, 22 Agustus 2022

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Andalas



Dr. Azwar, M.Si  
NIP. 196712261993031001

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TESIS  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Andalas, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Darma Wijaya  
Bp : 1920832011  
Program Studi : Magister Ilmu Politik  
Jurusan : Ilmu Politik  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada FISIP Universitas Andalas Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: Peran Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Pada Pemilu Serentak 2019: Studi Kasus Pemungutan Suara Ulang Di Kota Padang. Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini FISIP Universitas Andalas berhak menyimpan, mengalih medial format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*dalabase*) merawat, dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Padang, 22 Agustus 2022

Yang Menyatakan



Darma Wijaya

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **Peran Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Pada Pemilu Serentak 2019: Studi Kasus Pemungutan Suara Ulang Di Kota Padang**. Tesis ini diajukan sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Master Ilmu Politik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas.

Keterbatasan ruang lingkup, pengalaman, kesempatan dan juga kemampuan penulis dalam penelitian ini mengingatkan bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran guna memperbaiki tesis ini. Namun demikian, penulis tetap berharap agar karya singkat ini bisa memberikan sedikit manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini. Terakhir penulis ingin ucapkan dengan sepenuh hormat menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Yuliandri, SH, MH selaku Rektor Universitas Andalas
2. Dekan, Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, dan Wakil Dekan III, Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Ilmu Politik, serta seluruh civitas akademika JIP FISIP Unand yang telah memberikan kontribusi demi kelancaran dalam penulisan tesis ini.
3. Dr. Tengku Rika Valentina, MA selaku ketua Program Magister Ilmu Politik FISIP Universitas Andalas yang telah memberikan kontribusi penuh atas selesainya tesis ini.
4. Dr. Asrinaldi, MA selaku pembimbing I dan Dr. Indah Adi Putri, M.IP selaku pembimbing II. Penulis ucapkan terima kasih banyak atas seluruh bantuan tenaga, waktu dan pikiran serta arahan yang sangat bermanfaat demi kemajuan penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Bapak dewan penguji Dr. Aidinil Zetra, MA, Dr. Khairul Fahmi, MH dan Dr. Hardi Putra Wirman, M.A atas kritik, saran dan masukan yang membangun kepada penulis.

6. Seluruh informan penelitian yang telah bersedia untuk menjadi narasumber dalam penelitian ini.
7. Keluarga besar tercinta, kedua orang tua terkhusus Papa Darmawan (Alm), Mama Syamsidar, Da David Kurniawan, Uni Darma Sari, Uni Darlistina, Bang Darvis Setiawan, dan Darma Setia, A.Md. Serta untuk para keponakanku Surya, Yuda, Afnan, Albi, Nafis, Sinta dan Sharen. Semoga karya yang diperoleh ini dapat memberikan rasa bangga teruntuk Papa (Alm), Mama, keluarga dan juga mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa, Aamiin.
8. Teman-teman keluarga besar Program Magister Ilmu Politik Unand 2019 dan Kakak keluarga besar Tata Kelola Pemilu Unand 2019.


Semoga tesis ini dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan kedepannya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Padang, 22 Agustus 2022



Darma Wijaya  
1920832011



## ABSTRAK

### PERAN PENGAWASAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILU SERENTAK 2019: STUDI KASUS PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI KOTA PADANG

Oleh:

Darma Wijaya/ 1920832011

Pembimbing:

Dr. Astrinaldi, M.Si

Dr. Indah Adi Putri, M.IP

Kota Padang pada saat pemilu 2019 dilaksanakan terjadinya pemungutan suara ulang (PSU) di 6 kecamatan, yaitu Kecamatan Padang Timur, Kecamatan Nanggalo, Kecamatan Kuranji, Kecamatan Koto Tengah, Kecamatan Lubuk Begalung, dan Kecamatan Lubuk Kilangan. Penyebab terjadi Pemungutan Suara Ulang (PSU) disebabkan oleh KPPS yang memberikan izin memilih di TPS kepada pemilih yang tidak terpenuhinya syarat untuk bisa memilih. Selain itu, Pemungutan Suara Ulang (PSU) juga terjadi disebabkan oleh pemilih yang ikut memilih di TPS tersebut memiliki KTP Elektronik yang alamat domisilinya berbeda dengan alamat TPS tempat pemilih memberikan hak pilih. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan serta menganalisis peran Pengawas TPS dalam melaksanakan fungsinya pada pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu serentak 2019 di Kota Padang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif dengan menggunakan konsep peran pengawasan PTPS dan prinsip *Electoral Management Body*. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara mendalam dan pengumpulan dokumentasi berdasarkan tema yang peneliti teliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan peran PTPS yang berada di Kecamatan yang melakukan PSU pada Pemilu 2019 yaitu sudah menjalankan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu. Namun, pelaksanaan tugas PTPS masih terkendala dengan pemahaman teknis penyelenggara pemilu penyebabnya bimbingan teknis yang tergolong singkat. Kekeliruan dalam proses pemungutan suara dalam penanganan pemilih pindah memilih serta PTPS memberikan izin dan perintah kepada KPPS dalam membolehkan pemilih yang tidak terdaftar untuk bisa ikut memilih. Selanjutnya PTPS sudah menjalankan fungsi pengawasan dengan baik, namun masih kurang pada fungsi pencegahan dan penindakan.

**Kata Kunci:** Pemilu, Pemungutan Suara Ulang, Pengawasan

## **ABSTRACT**

### ***SUPERVISION ROLE POLLING STATION SUPERVISOR SIMULTANEOUS GENERAL ELECTION 2019: A CASE RE-VOTING ELECTION IN PADANG CITY***

By:

*Darma Wijaya/ 1920832011*

Supervisors:

*Dr. Asrinaldi, M.Si  
Dr. Indah Adi Putri, M.IP*

*At the time of the 2019 general election, Padang City held a re-voting (PSU) in 6 sub-districts, namely East Padang District, Nanggalo District, Kuranji District, Koto Tengah District, Lubuk Begalung District, and Lubuk Kilangan District. The cause of the re-voting (PSU) was caused by KPPS giving permission to vote at TPS to voters who did not meet the requirements to be able to vote. In addition, re-voting (PSU) also occurs because voters who participate in voting at the TPS have an Electronic KTP whose domicile address is different from the address of the TPS where the voter casts his vote. This study aims to analyze the role of the TPS Supervisor in its application to voting and counting votes in the 2019 simultaneous elections in Padang City. This study uses a descriptive approach by using the concept of the PTPS supervisory role and the principles of the Electoral Management Body. The data were collected by using in-depth interview techniques and collecting documentation based on the themes that the researchers studied. The results of the study show that the implementation of the role of PTPS in the Sub-districts that carry out PSU in the 2019 Election is that they have carried out their main tasks and are based on the principles of organizing elections. However, the implementation of PTPS duties is still constrained by the technical understanding of the election organizers due to the relatively short technical guidance. Errors in the voting process in selecting voters and PTPS giving permission and orders to KPPS in allowing unregistered voters to vote. Furthermore, PTPS carries out its supervisory function well, but is still lacking in prevention and enforcement functions.*

**Keywords:** *Election, Re-Voting, Role Polling*



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	15
1.4 Manfaat Penelitian .....	15
1.4.1 Manfaat Praktis .....	15
1.4.2 Manfaat Teoritis .....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>17</b>
2.1 Penelitian Terdahulu .....	17
2.2 Kerangka Teori .....	22
2.2.1 Prinsip Pedoman Utama <i>Electoral Management Body</i> (EMB) .....	22
2.2.2 Tugas, Wewenang & Kewajiban Bawaslu UU No 7 Tahun 2017 .....	26
2.3 Skema Pemikiran .....	28
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	<b>31</b>
3.1 Pendekatan Penelitian .....	31
3.2 Lokasi Penelitian .....	32
3.3 Unit Analisis .....	33
3.4 Teknik Pemilihan Informan .....	34
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	35
3.6 Uji Keabsahan Data .....	36
3.7 Analisis Data .....	38
3.8 Sistematis Penulisan .....	38
<b>BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN</b> .....	<b>41</b>
4.1 Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 .....	41
4.2 Deskripsi Umum Kota Padang .....	43
4.3 Bawaslu .....	45
<b>BAB V TEMUAN DAN ANALISIS DATA</b> .....	<b>50</b>
5.1 Pengantar .....	50
5.2 Faktor PSU Pada Pemilu 2019 di Kota Padang .....	51
5.3 Pembentukan Pengawas TPS (PTPS) .....	58
5.4 Fungsi Pengawasan PTPS Pada Pemilu 2019 di Kota Padang .....	70
5.5 Pelaksanaan Peran PTPS Berdasarkan Prinsip – Prinsip EMB .....	86
<b>BAB VI PENUTUP</b> .....	<b>93</b>
6.1 Kesimpulan .....	93
6.2 Saran .....	95
6.2.1 Saran Akademis .....	95
6.2.2 Saran Praktis .....	96
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>97</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel I. 1</b> Daftar PSU Pemilu 2019 di Sumatera Barat.....	10
<b>Tabel I. 2</b> Daftar PSU di Kota Padang Pemilu 2019.....	11
<b>Tabel II. 1</b> Perbandingan Penelitian Terdahulu .....	19
<b>Tabel III. 1</b> Informan Penelitian .....	34
<b>Tabel III. 2</b> Informan Triangulasi Data.....	37
<b>Tabel V. 1</b> Temuan dan Rekomendasi PSU di Kota Padang .....	55
<b>Tabel V. 2</b> Timeline Pembentukan Pengawas TPS Pemilu 2019.....	62
<b>Tabel V. 3</b> Syarat Menjadi Pengawas TPS.....	66
<b>Tabel V. 4</b> Temuan Masalah Pembentukan Pengawas TPS.....	69
<b>Tabel V. 5</b> Temuan Penting.....	86



## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar II. 1</b> Skema Pemikiran .....	29
<b>Gambar IV. 1</b> Peta Kota Padang .....	43
<b>Gambar V. 1</b> Hirarki Bawaslu dan KPU .....	59
<b>Gambar V. 2</b> Tugas Pengawas TPS.....	71



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pemilu 2019 adalah Pemilu yang berbeda dengan Pemilu yang telah dilaksanakan sebelumnya, yang disebut sebagai pemilu serentak berdasarkan UUD RI 1945 dan Pancasila bahwa pemilihan yang dilakukan secara langsung, jujur, bebas, umum, adil serta rahasia untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota.<sup>1</sup>

Pemilu 2019 KPU berfungsi sebagai lembaga penyelenggara, juga ada Bawaslu sebagai badan pengawasan dalam pelaksanaan pemilu. Kedua lembaga penyelenggaraan ini diawasi oleh Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) berfungsi dalam menegakkan norma-norma etika penyelenggara pemilu. Ketiga lembaga ini tertuang dalam UU No 7 Tahun 2017. Pemilu berjalan sukses, lancar, damai ketika bersinerginya ketiga lembaga ini.

Perlunya pengawasan yang diatur sedemikian untuk mengantisipasi terhadap beragamnya peluang terjadinya potensi masalah hukum pemilu pada proses pelaksanaan pemilu.<sup>2</sup> Terpenting sekali pada waktu puncak tahapan pelaksanaan pemilu 2019 ialah pada tahap pemungutan dan penghitungan suara. Maka, pengawasan pada saat itu diperlukan pengawasan yang teliti dan cermat agar tidak terjadinya pelanggaran yang berdampak terhadap terjadinya pemungutan suara ulang hingga pelanggaran pidana pemilu.

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat 1 Perbawaslu No 9 Tahun 2019.

<sup>2</sup> Dede Sri Kartini. 2017. Demokrasi Dan Pengawasan Pemilu. *Journal of Governance*, Volume 2, No 2, Desember 2017, hlm, 154.

Bawaslu sebagai lembaga pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilu. Pada puncak tahapan pemilu 2019 yaitu pemungutan serta penghitungan suara di TPS terdapat Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) bagian struktur Bawaslu level bawah yang merupakan unggulan dari Bawaslu untuk menyukseskan pemilu.

PTPS berkewajiban memahami tugas, kewajiban dan kewenengannya dalam pelaksanaan tugas, karena berperan dilapangan secara langsung pada proses pemilu sebagai garda terdepan. Fungsi PTPS yaitu<sup>3</sup>: Pertama, PTPS berfungsi saat pemilihan di TPS ialah mengawasi persiapan pemungutan suara. Kedua, seluruh kegiatan pelaksanaan pemugutan suara diawasi PTPS agar berjalan lancar sesuai aturan ketentuan. Ketiga, mengawasi persiapan penghitungan suara. Terakhir, mengawasi pelaksanaan penghitungan suara sampai hasil pergerakan penghitungan suara dari TPS ke PPK.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa PTPS berfungsi mewujudkan seluruh proses lancar berjalan jujur, adil, dan transparan saat pelaksanaan pemilu di TPS adalah kewajiban PTPS. Pemilu 2019 yang berkualitas dan demokratis terwujudnya tujuan peran PTPS dengan mampu mencegah peluang terjadinya pelanggaran yang bakal terjadi. Yang terjadi pada Pemilu 17 April 2019 pelaksanaannya belum berjalan 100%, masih dijumpai pelanggaran, khususnya mengenai kesalahan saat pemungutan serta penghitungan suara.

---

<sup>3</sup> Lihat buku saku Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) Pemilu 2019, hlm, 1.

Adanya pemilih tidak terdaftar di TPS tetapi pemilih tersebut diperbolehkan untuk memilih di TPS tersebut yang merupakan bentuk kesalahan terjadi di TPS, sehingga PTPS memberikan rekomendasi yang menyebabkan terjadinya PSU (Pemungutan Suara Ulang). Kelalaian atau kesalahan pelaksana di TPS dilakukan oleh KPPS saja, tetapi juga dilakukan oleh PTPS.

Sebagai contoh peristiwa ini terjadi pada pemilu 2019 di Kabupaten Bantul, bahwa sebagian besar terjadinya PSU adalah kesalahan PTPS memberikan intruksi ke KPPS untuk memperbolehkan pemilih yang bukan warga setempat untuk memilih yang tidak terdaftar di daftar pemilih tambahan.<sup>4</sup> Sangat ironis sekali hal ini terjadi, seharusnya keberadaan PTPS mampu mencegah terjadinya pelanggaran dengan fungsi pengawasan yang dimiliki bukan sebaliknya justru menciptakan pelanggaran.

Menurut Masmulyadi masih banyak terjadinya pemungutan suara ulang yang terjadi. Pemilu 2019 dari data Bawaslu terdapat 594 TPS yang melakukan PSU dari 34 Provinsi di Indonesia yang terbanyak terjadinya PSU adalah Provinsi Sumatera barat yaitu 101 TPS. Sedangkan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) terjadi sebanyak 2.052 TPS seluruh Indonesia dari 19 Provinsi.<sup>5</sup>

Tidak Sumatera Barat saja, tetapi daerah lain juga terjadi. Misalnya, Sulaeman yang meneliti tentang peran panitia pengawasan Pemilu Kota Makassar dalam Pelaksanaan Pemilihan Legislatif Tahun 2014 menemukan belum

---

<sup>4</sup>Dikutip pada [bantul.sorot.co](https://bantul.sorot.co) tanggal 22 April 2019 “Pemungutan Suara ULang, KPU Tuding Pengawas TPS Lalai Hingga Lakukan Intervensi” (Online) dalam <https://bantul.sorot.co/berita-7982-pemungutan-suara-ulang-kpu-tuding-pengawas-tps-lalai-hingga-lakukan-intervensi.html>. Diakses pada tanggal 3 September 2021, Pukul 20:30 WIB.

<sup>5</sup> M. Faishal Aminuddin. 2019. Partisipasi Politik Dalam Keserentakan Pemilu 2019: Identifikasi Faktor, Kualitas Dan Dampak. Dalam Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 (Perihal Pemungutan dan Penghitungan Suara), Bawaslu, Jakarta, 2019, hlm 116 – 117.

maksimalnya penyelenggaraan pemilihan umum legislatif dari peran panitia Pengawas Pemilu Kota Makassar. Dilihat setiap pelaksanaan penyelenggaraan pemilu, pengawasan pemutakhiran data pemilu (DPT), pelaksanaan kampanye calon legislatif, pengadaan Logistik pemilu, pelaksanaan pemungutan serta penghitungan suara, pergerakan surat suara atau rekapitulasi surat suara serta pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu masih banyak pelanggaran.<sup>6</sup>

Deny Wahyu Saputro yang meneliti tentang tugas, wewenang dan fungsi Bawaslu pengawasan Pemilu Jawa Barat berdasarkan UU No.7 Tahun 2017 Pemilu. Menemukan bahwa Bawaslu masih jauh dari harapan masyarakat. Pelanggaran yang terjadi peran Bawaslu hanya memberikan rekomendasi dan tidak bisa mengeksekusi langsung kepada lembaga tersebut yang terjadi di wilayah administrasi.<sup>7</sup>

Penelitian selanjutnya oleh Ali Sidik, yang meneliti peran Bawaslu dalam penegakan hukum pemilu pada Pemilu 2014 Provinsi Lampung yakni menemukan bahwa peran Bawaslu masih kurang maksimal saat menanganan pelanggaran yang terjadi di pemilu 2014.

Penyebabnya adalah pertama, sumber daya masih di jajaran pengawas pemilu berkapasitas lemah disaat menjalankan, memahami tupoksinya. Disebabkan oleh kelembagaan Panwaskab/kota yang bersifat *ad hoc*, pola rekrutmen masih kurang baik, dan anggaran alokasi pengawasan yang rendah..

---

<sup>6</sup> Sulaeman dan Lukman Ilham. 2015. Peran Panitia Pengawas Pemilu Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif di Kota Makassar. Jurnal TOMALEBBI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Volume II, Nomor 1, Maret 2015, hlm 84 – 94.

<sup>7</sup> Dirujuk dari Skripsi. Deni Wahyu Saputro. 2018. *Tugas, Wewenang Dan Fungsi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Pengawasan Pemilu di Jawa Barat Berdasarkan Dengan UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.*

Kedua, Faktor Regulatif, terdapatnya ketentuan yang membatasi Bawaslu dalam memaksimalkan perannya, seperti: waktu penanganan pelanggaran singkat, Bawaslu tidak diberi kewenangan melakukan pemanggilan paksa dalam proses klarifikasi, dan adanya kewajiban untuk menyiapkan minimal 2 (dua) bukti dalam penerusan rekomendasi.<sup>8</sup>

Menarik di sini adalah bahwa selama ini penelitian tentang Pemungutan PSU terjadi di Provinsi Sumatera Barat terkhususnya Kota Padang lebih banyak mengkaji tentang peran petugas KPU terutama di tingkat TPS yakni KPPS, yang merupakan ujung tombak KPU dalam pelaksanaan Pemilu di TPS berhadapan langsung dengan pemilih atau masyarakat. Salah satu penelitian oleh Vini Marlina hasil penelitian menemukan bahwa PSU yang terjadi di Kota Padang pada pemilu 2019 disebabkan oleh kesalahan yang dilakukan oleh petugas TPS yaitu KPPS. KPPS salah memberi surat suara kepada orang yang alamat KTPnya tidak di daerah TPS tapi diperbolehkan untuk memilih. Penyebabnya karena KPPS memiliki pengalaman pertama sebagai penyelenggara sehingga minimnya pengetahuan dan pengalaman. Selain itu ditambahkan dengan antusias masyarakat pada masa itu dan banyaknya berita *hoax* yang tersebar sehingga menambah keraguan bagi petugas di tingkat bawah atau TPS.<sup>9</sup>

Berbeda dengan penelitian yang peneliti kaji yaitu lebih fokus kepada pengawasan terhadap pemilu 2019 yang terjadinya di kota Padang menyebabkan terjadinya Pemungutan Suara Ulang (PSU). Bawaslu sebagai badan khusus

---

<sup>8</sup> Dirujuk dari Thesis. Ali Sidik. 2016. *Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penegakkan Hukum Pemilihan Umum: Studi Tentang Interaksi Kelembagaan dalam Penanganan Pelanggaran Pada Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 di Provinsi Lampung.*

<sup>9</sup> Dirujuk dari Skripsi. Vini Marlina. *Pelaksanaan Pemilu Serentak dan Masalah Rekrutmen KPPS: Studi Kasus di KPU Kota Padang.* 2019.



mengawasi pemilu belum bekerja semestinya, melihat fungsi pengawasan sangatlah penting terutama pengawasan pemungutan suara di bilik suara. Terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS seperti pemilih yang diberikan izin untuk bisa memilih yang tidak beralamat KTP berdasarkan TPS tersebut memilih yang bukan hak pemilih tersebut adalah terjadi karena keablasan dari petugas bawaslu di TPS yaitu Pengawas TPS (PTPS).

Pelaksanaan peran pengawas TPS akan dilihat berdasarkan wewenangnya sebagai lembaga pengawasan pada setiap tahapan pemungutan suara, wewenangnya sebagai badan pengawasan serta kewajiban Pengawas TPS dalam hal penindakan.<sup>10</sup> Selain itu peran pengawas PTPS pada Pemilu tahun 2019 di Kota Padang akan di lihat menggunakan teori dan konsep *Electoral Management Body* (EMB), guna menjelaskan dan mendiskripsikan tugas pokok dan wewenangnya berdasarkan 7 prinsip yakni: Independensi, Integritas, Imparsialitas, Transparansi, Efisiensi, Profesionalisme, dan Berorientasi pelayanan.<sup>11</sup>

Menurut Stoner dan Freeman bahwa pengawasan adalah cara menjamin suatu kegiatan sesuai rencana kegiatan.<sup>12</sup> Jika pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS tentu pelanggaran tersebut tidak bakal terjadi. Hal-hal ini sangat jarang diteliti mengenai pengawasan yang dilakukan oleh petugas Pengawas TPS (PTSP) di bilik suara dalam proses pemungutan suara pada pemilu 2019

---

<sup>10</sup> Lihat tugas wewenang dan kewajiban Pengawas TPS UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

<sup>11</sup> Alan Wall, dkk. Desain Penyelenggaraan Pemilu. Institut Demokrasi dan Asistensi Demokrasi 2016. hlm, 20 – 24.

<sup>12</sup> Wasisitiono, Sadu dan Yonatan Wiyoso. (2009). Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Bandung: Fokus Media, hlm, 143.

khususnya di kota Padang yang terbanyak terjadinya pemungutan suara ulang yakni 46 TPS.

## 1.2 Rumusan Masalah

Dalam UU No 7 Tahun 2017 ada tiga lembaga penyelenggara pemilu yaitu Bawaslu, KPU dan DKPP. Bawaslu, bertugas sebagai fungsi pencegahan, pengawasan dan penindakan terhadap praktik penyelenggaraan Pemilu yang maladministrasi atau menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.

Supaya pelaksanaan pemilu berjalan sukses dan lancar oleh sebab itu Bawaslu sebagai lembaga pemilu 2019 mempunyai peran sebagai pengawasan, pencegahan serta penindakan. Dalam memproses temuan dan laporan pelanggaran semua lembaga penyelenggara pemilu wajib mengutamakan prinsip profesionalitas, prinsip berkepastian hukum serta prinsip akuntabilitas yang berpedoman kepada peraturan perundang-undangan, terkhusus bagi Bawaslu.<sup>13</sup>

Petugas bawaslu pada level bawah yang bertugas tahap pemungutan dan perhitungan suara TPS yaitu Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) Meskipun PTPS adalah petugas Bawaslu yang berada di level bawah, namun keberadaan peran fungsinya sangat krusial serta penting karena petugas ini keberaannya berhadapan langsung pada kegiatan pemungutan serta penghitungan suara yang dinamis.

Proses rekrutmen yang dilakukan Bawaslu untuk merekrut PTPS Pemilu 2019 masih terdapat kendala. Dalam proses merekrut petugas PTPS kendala

---

<sup>13</sup> Busrang Riandy, Laode Husen, Said Sampara. 2020. Implementasi Kewenangan Penyelenggara Pemilu Dalam Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilu Serentak Tahun 2019 (Studi Di Provinsi Sulawesi Barat). *Meraja Journal*, Vol 3, No. 2, Juni 2020, hlm, 64.

Bawaslu yaitu terkendala dengan persyaratan yang sudah ditetapkan. Yang menjadi hambatan di beberapa daerah yaitu susahnya menemukan orang yang berusia minimal 25 tahun yang tamatan terendah SMA sederajat.<sup>14</sup>

UU 7 Tahun 2017 mengatur usia minimal 25 tahun sehingga menyebabkan adanya penambahan hari perekrutan. Terkait dengan batas umur dan pendidikan syarat yang lebih penting lagi yaitu memiliki kemampuan atau keahlian tentang penyelenggaraan pemilu, kepartaian, ketatanegaraan dan pengawasan pemilu serta memiliki kepribadian yang jujur, adil, kuat dan berintegritas serta tidak sebagai anggota partai politik maupun bagian dari tim sukses.<sup>15</sup>

Sementara, menyalurkan hak pilih dalam di TPS pada pemilu yaitu tidak semua warga Negara Indonesia. Ada syaratnya, pertama, Warga Negara Indonesia (WNI) sudah miliki umur 17 tahun di saat pemilihan, sudah kawin atau sudah pernah kawin yang punyai hak pilih dan tidak dicabut hak politiknya oleh pengadilan. Kedua, terdaftar dalam daftar pemilih yang didaftarkan 1 kali oleh Penyelenggara Pemilu.<sup>16</sup>

Pada buku saku sebagai pedoman Pengawas TPS (PTPS) juga terdapat penjelasan mengenai proses pengawasan suara bahwa Pemilih yang bisa memilih di TPS yaitu: pertama, pemilik KTP-el terdaftar di DPT (Daftar Pemilih Tetap) TPS. Kedua, atau yang terdaftar dalam DPTb (Daftar Pemilih Tambahan) pada TPS tersebut. Yang ketiga, pemilih yang dapat memberikan suara di TPS adalah

---

<sup>14</sup> Dikutip pada kompas.com tanggal 26 Februari 2019 "Sejumlah Syarat Jadi Kendala Bawaslu dalam Rekrutmen Pengawas TPS" (Online) dalam <https://nasional.kompas.com/read/2019/02/26/20203141/sejumlah-syarat-jadi-kendala-bawaslu-dalam-rekrutmen-pengawas-tps?page=all>. Diakses pada tanggal 16 juli 2021, pukul 15:37 Wib.

<sup>15</sup> Lihat Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Pengawas TPS) Pemilu 2019 hlm, 2 – 3.

<sup>16</sup> Lihat UU No 17 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 198.

pemilih yang tidak terdaftar atau pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb, namun diperbolehkan untuk memilih jika memenuhi syarat.<sup>17</sup>

Terjadinya PSU akibat dari pelanggaran yang terjadi pada pemilu berawal dari kesalahan petugas TPS mempersilahkan pemilih yang tidak terdaftar di TPS berdasarkan point di atas. Berikut ini dalam UU 7 Tahun 2017 Pasal 372 dijelaskan faktor-faktor terjadinya PSU, yaitu :

1. Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi, bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
2. Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
  - a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau, alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
  - c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau

---

<sup>17</sup> Buku Saku PTPS Pemilu 2019 hlm, 14.

- d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.

Hal yang menarik pada pemilu 2019 di Sumatera Barat terjadi Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebanyak 101 TPS. Atas terjadinya pelanggaran tersebut menyebabkan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Sumatera Barat. Berikut ini tabel PSU di Sumatera Barat, yaitu:

**Tabel I. 1** Daftar PSU Pemilu 2019 di Sumatera Barat

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah TPS
1.	Solok	1
2.	Sawahlunto	1
3.	Bukittinggi	1
4.	Pasaman	1
5.	Payakumbuh	1
6.	Padang Pariaman	1
7.	Tanah Datar	1
8.	Kabupaten Solok	2
9.	Kepulauan Mentawai	2
10.	Sijunjung	5
11.	Lima Puluh Kota	6
12.	Pasaman Barat	9
13.	Agam	10
14.	Solok Selatan	14
15.	<b>Padang</b>	<b>46</b>
	Total	101

Sumber: Diolah dari data KPU Sumbar

Dapat terlihat PSU di kota Padang sebanyak 46 TPS yang merupakan PSU terbanyak di Sumatera Barat. Selanjutnya, Kabupaten Solok Selatan sebanyak 14 TPS, Agam (10 TPS), Pasaman Barat (9 TPS), 50 Kota (6 TPS), Sijunjung (5 TPS), Mentawai dan Kabupaten Solok masing-masing 2 TPS. Kota Solok, Sawahlunto, Payakumbuh, Bukittinggi, Tanah Datar, Pasaman dan Padang Pariaman melaksanakan PSU 1 TPS. Menarik pada pemilu 2019 ini adalah Kota

Padang sebagai pelaksanaan PSU terbanyak. Berikut ini dijelaskan penyebaran PSU di Kota Padang, yaitu:

**Tabel I. 2** Daftar PSU di Kota Padang Pemilu 2019

No	Kecamatan	Jumlah TPS
1.	Kuranji	3
2.	Nanggalo	7
3.	Lubuk Kilangan	28
4.	Padang Timur	5
5.	Koto Tengah	2
6.	Lubuk Begalung	1
<b>Total</b>		<b>46</b>

Sumber: diolah dari data KPU Kota Padang Tahun 2019

Dari di atas disimpulkan bahwa di Sumatera Barat pada Pemilu serentak 17 April 2019 telah terjadinya PSU 101 TPS tersebar 15 Kabupaten/kota. Kota Padang menjadi kota yang melakukan PSU terbanyak pada Pemilu serentak 2019 di Sumatera Barat sebanyak 46, faktor inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan riset di kota Padang.

Kecamatan Lubuk Kilangan merupakan kecamatan yang banyak melakukan PSU yaitu 28 TPS. Dari data di atas menggambarkan bahwa pada pengawasan sebenarnya adanya persoalan. Jika ditelesuri diseluruh TPS ada terdapat satu orang PTPS yang bekerja untuk mengawasi.

Penyebab PSU kebanyakan disebabkan dari warga yang tidak terdaftar dalam DPT maupun DPTb, dan pemilih yang ber-KTP beralamat berbeda dengan keberadaan TPS tetapi namun dimasukkan dalam Daftar Pemilih Khusus yang diperbolehkan hak untuk melakukan pemilihan.<sup>18</sup> PSU di Kota Padang dari informasi disebabkan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)

<sup>18</sup> Bawaslu Provinsi Sumatera Barat 2019, dalam Laporan Akhir Hasil Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019, hlm, 93.

yang dipengaruhi beredarnya informasi hoax, yang menyatakan dengan menggunakan KTP pemilih bisa mencoplos dimana saja berdasarkan keputusan dari Mahkamah Konstitusi (MK). Menyebabkan KPPS memperbolehkan pemilih yang memiliki KTP beda alamatnya dengan TPS memberikan hak pilih untuk dapat memilih.<sup>19</sup>

Terjadinya PSU di Kota Padang pada Pemilu 2019 didominasi oleh pelanggaran pemilih pindah memilih yang tidak terdaftar. Pemilih pindah memilih tersebut berasal dari dalam dan luar kota Padang yang tidak terdaftar di TPS tetapi KPPS selaku penyelenggara pemilu memperbolehkan kepada pemilih untuk bisa memilih menggunakan pilihannya sehingga menyebabkan rekomendasi dilaksanakan PSU.

PSU juga terjadi karena ikut memilihnya pemilih yang tidak terdaftar di DPT ataupun DPTb serta memakai KTP-E yang mana pemilih tersebut merupakan warga tersebut serta sudah lama berdomisili di daerah TPS dan juga saling kenal dengan petugas TPS tersebut.<sup>20</sup> Bentuk pelanggaran ini adalah pelanggaran penyebab terjadinya PSU yang ditetapkan UU No 7 Tahun 2017 Pasal 372 khususnya ayat (2) point d bahwa pemilih yang tidak memiliki KTP-E, DPT serta DPTb tidak terdaftar maka harus dilakukan PSU.

Dari jumlah PSU Pemilu 2019 di Sumbar penyumbang terbanyak adalah Kota Padang yaitu terjadi di 46 TPS dari jumlah total 2.440 TPS yang tersebar di

---

<sup>19</sup> Dikutip pada kompas.com tanggal 20 April 2019 “Bawaslu Padang Rekomendasikan Pemungutan Suara Ulang di 53 TPS” (Online) dalam (<https://regional.kompas.com/read/2019/04/20/11381551/bawaslu-padang-rekomendasikan-pemungutan-suara-ulang-di-53-tps>), diakses pada tanggal 18 Februari 2020 Pukul 20:55 WIB.

<sup>20</sup> Dorri Putra, Ketua Bawaslu Kota Padang, wawancara pada 14 September 2021 pukul 15:03 WIB di Kantor Bawaslu Kota Padang.

104 Kelurahan.<sup>21</sup> Asumsinya kalau Pengawas TPS bekerja tentu tidak ada terjadinya PSU. Atau sebaliknya, jangan-jangan Pengawas TPS itu bekerja sehingga banyak ditemukan pelanggaran dan terjadinya PSU.

Pasal 93 ayat (2) UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu menjelaskan bahwa Bawaslu mempunyai tugas melakukan pencegahan dan penindakan atas pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu bagi seluruh tingkatan level bawaslu termasuk PTPS. Seharusnya dengan adanya PTPS dapat mencegah terjadinya pelanggaran pemilu di TPS. Pelanggaran pemilu seharusnya dapat teratasi ketika petugas KPPS dan PTPS sama-sama mengetahui tupoksinya masing-masing.<sup>22</sup>

Asumsi peneliti, kenapa pelanggaran itu muncul? Karena pengawasan yang diselenggarakan Pengawas TPS itu belum maksimal serta ditambah dengan kondisi KPPS yang baru yang belum memiliki pengalaman dan kurangnya pengetahuan sehingga mudah-mudahan termakan isu hoax. Jika Pengawas TPS bekerja dengan profesional sebagai pengawas yang mengawasi proses pemungutan suara di bilik suara yang berpedoman pada aturan yang berlaku tentunya PSU tidak bakal terjadi sebanyak ini. Berpedoman pada prinsip-prinsip pedoman utama *Electoral Management Body* (EMB) yaitu independensi, imparialitas, integritas, transparansi, efisiensi, profesionalisme dan pelayanan ini dapat membentuk dasar

---

<sup>21</sup> Dikutip dari infopublik.id tanggal 15 November 2018 “KPU Kota Padang Tetapkan DPT Pemilu 2019” (Online) dalam (<https://infopublik.id/kategori/nusantara/311341/kpu-kota-padang-tetapkan-dpt-pemilu-2019>) diakses pada tanggal 16 juli 2021 pukul 14:46 wib.

<sup>22</sup> Budi Tosallenda, Burhan Niode, Stefanus Sampe. 2021. Faktor-faktor Penyebab Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 Di Kota Manado. Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan, Vol 1, No 1, 2021, hlm, 50.



penyelenggaraan pemilihan untuk menciptakan pemilu yang berkeadilan, berkredibilitas dan berintegritas.<sup>23</sup>

Menurut Stoner dan Freeman bahwa pengawasan merupakan proses untuk menjamin suatu kegiatan sesuai dengan rencana kegiatan. Sedangkan Koontz berpendapat bahwa pengawasan adalah untuk melakukan pengukuran dan tindakan atas kinerja yang berguna untuk meyakinkan organisasi secara obyektif dan merencanakan suatu cara dalam mencapai tujuan organisasi.<sup>24</sup>

Menurut Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir *controlling* diartikan sebagai pengawasan dan pengendalian, sehingga pengawasan tergolong ke dalam pengendalian. Maksudnya, bahwa proses pelaksanaan dari pengawasan pada pemilu adalah memastikan proses pelaksanaan penyelenggaraan pemilu sudah sesuai dengan standar pemilu yang demokratis atau belum.<sup>25</sup>

PSU ini terjadi karena pengawasan yang dilakukan semestinya oleh Pengawas TPS tidak berjalan. Fungsi Pengawas TPS tidak berfungsi semestinya yakni dengan terbuktinya banyak terjadi pelanggaran yang menyebabkan PSU. Dengan fungsi pengawasan tersebut berfungsi tentunya tidak menyebabkan KPPS memberikan dan mengizinkan pemilih yang tidak memiliki identitas yang sesuai dengan aturan semestinya bahwa KTP yang bukan berdomisili di kawasan TPS tersebut ikut dalam memilih yang bukan Dapil pilihannya. Penelitian ini

---

<sup>23</sup> Alan Wall, dkk. Desain Penyelenggaraan Pemilu. Institut Demokrasi dan Asistensi Demokrasi. 2016, hlm, 20.

<sup>24</sup> Dede Sri Kartini. 2017. Demokrasi Dan Pengawasan Pemilu. Journal of Governance, Volume 2, No 2, Desember 2017, hlm, 156.

<sup>25</sup> M, Afifudin, 2019. "Inovasi Pengawasan Pemilu Berbasis Teknologi Informasi: Pengalaman Bawaslu Melembagakan Bawaslu Pada Pemilu Serentak 2019" Dalam Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 Perihal Pemungutan Dan Penghitungan Suara, Bawaslu, 2019, hlm, 377.

memfokuskan kajian pada pertanyaan penelitian “Bagaimana Fungsi Pengawasan Pengawas TPS (PTPS) Pada Pemilu Serentak Tahun 2019 di Kota Padang?”.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini secara umum adalah mendeskripsikan dan menganalisis peran Pengawas TPS (PTPS) dalam melaksanakan fungsinya pada pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu serentak 2019 di Kota Padang demi mendukung pelaksanaan Pemilu yang berkualitas. Melalui kajian ini akan ditemukan pelaksanaan fungsi Pengawasan Pengawas TPS yang sesuai dengan aturan perundang-undangan dan konsep pengawasan dalam pelaksanaan Pemilu.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap bidang penelitian berikutnya. Berikut manfaat lainnya:

#### **1.4.1 Manfaat Praktis**

- a. Memberikan sumbang pikiran kepada Bawaslu mengenai permasalahan Pengawas TPS melakukan tugas, wewenang dan kewajiban pada pemungutan dan penghitungan suara pemilu.
- b. Memberikan solusi untuk meminimalisir terjadi Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pemilu maupun Pilkada kedepan.

#### **1.4.2 Manfaat Teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pengembangan ilmu yang baru dalam hal pengembangan Prinsip Dasar Pedoman Utama dalam Penyelenggaraan Pemilu, Prinsip yang mengarah kepada keberhasilan

Lembaga Pemilu dan kelembagaan yang dapat meningkatkan performa kerja.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian lanjutan yang membahas mengenai Pengawas Pemilu pada pemungutan dan penghitungan suara.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang pemungutan suara ulang telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, yaitu: Pertama, penelitian Vini Marlina (2019), berjudul “Pelaksanaan Pemilu Serentak dan Masalah Rekrutmen KPPS: Studi Kasus di KPU Kota Padang”.<sup>26</sup> Penelitian ini menggunakan teori kinerja lembaga penyelenggara pemilu yang berpedoman prinsip dasar *Electoral Management Body* (EMB) dalam menyelenggarakan pemilu. Penelitian kualitatif dengan studi kasus. Penelitian bertujuan mendeskripsikan serta menganalisis pembentukan dan pelatihan terhadap KPPS di KPU kota Padang untuk pelaksanaan Pemilu 2019 berkualitas. Temuan penting dalam riset ini adalah banyaknya PSU di Kota Padang terjadi karena kelalaian dari KPPS.

Kesalahan terjadi diakibatkan KPPS yang lupa Bimbingan Teknis yang diberikan, serta ketidakpahaman KPPS terhadap aturan dan prosedur. Selain itu, KPPS termakan *hoax* yang beredar pada hari pencoblosan, membuat banyaknya orang yang memaksa memilih tapi tidak sesuai dengan ketentuan sebagai pemilih yang diperbolehkan oleh KPPS. Penelitian vini menjelaskan dengan baik bagaimana aspek rekrutmen memiliki implikasi terhadap kualitas pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu oleh KPPS, hal ini disebabkan karena pemahaman KPPS terhadap tugasnya sebagai penyelenggara Pemilu di tingkat TPS. Meskipun

---

<sup>26</sup> Vini, M. (2020). *Pelaksanaan Pemilu Serentak dan Masalah Rekrutmen KPS: Studi Kasus di KPU Kota Padang*. (Tesis FISIP, Universitas Andalas).

demikian riset ini memiliki kelemahan dalam menjelaskan implikasi yang lebih dalam mengenai fungsi KPPS dan PTPS pada Pemilu 2019 di Kota Padang.

Kedua, penelitian Deny Wahyu Saputro (2018), yang berjudul “*Tugas, Wewenang Dan Fungsi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Pengawasan Pemilu Di Jawa Barat Berdasarkan Dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu*”.<sup>27</sup> Memakai teori pengawasan menurut Donnelly. Jenis penelitiannya kualitatif deskriptif analitis. Tujuan penelitian yaitu mengetahui dan mengkaji wewenang, tugas dan fungsi Bawaslu berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, dan melihat problem masalah serta upaya dilakukan Bawaslu melaksanakan wewenang dan tupoksi.

Bawaslu masih jauh dari harapan masyarakat dari hasil temuan penelitian ini. Pelanggaran pemilu di wilayah administrasi peran Bawaslu tidak dapat memberikan sanksi. Bawaslu tidak melakukan eksekusi bagi lembaga yang melakukan pelanggaran yang ditemukan hanya bisa merekomendasikan. Berdasarkan penjelasan di atas penelitian Saputro DW (2018) memiliki implikasi teoritis dari penguatan implementasi UU No 7 Tahun 2017 berdampak terhadap penguatan lembaga Bawaslu di tingkat provinsi hingga tingkat terendah (PTPS) agar lebih menyentuh pada aspek pencegahan dan penindakan pelanggaran

Penelitian Sulaeman dan Lukman Ilham (2016), yang berjudul “Peran Panitia Pengawas Pemilu Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif di Kota

---

<sup>27</sup> Saputro, D. W. (2018). *Tugas, Wewenang Dan Fungsi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Pengawasan Pemilu Di Jawa Barat Berdasarkan Dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu* (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum Unpas).

Makassar”.<sup>28</sup> Pengawas Pemilu adalah teori yang digunakan. Metode survey jenis penelitian deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian ini mengetahui peran panitia pengawas pemilu dan faktor yang memiliki pengaruh kinerja mengenai pelaksanaan pemilu legislative di Makassar bagi pengawas pemilu. Hasilnya adalah peran panitia Pengawas Pemilu Kota Makassar fungsinya belum dilaksanakan secara optimal dalam penyelenggaraan pemilu legislatif karena masih banyak terdapatnya pelanggaran pemilu terjadi.

Penelitian Ali Sidik (2016), yang berjudul “Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penegakkan Hukum Pemilihan Umum (Studi Tentang Interaksi Kelembagaan dalam Penanganan Pelanggaran Pada Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 di Provinsi Lampung)”.<sup>29</sup> Jenis penelitiannya deskriptif-kualitatif. Penelitian bertujuan mengetahui peran dan strategi Bawaslu Provinsi Lampung dalam penegakan hukum pemilu di pemilu legislatif 2014.

Hasil penelitian menunjukkan pada Pemilu legislatif Tahun 2014 di Provinsi Lampung bahwa peran Bawaslu dalam penanganan pelanggaran pemilu masih kurang optimal. Penyebabnya ialah lemahnya kapasitas SDM Pengawas Pemilu semua jajaran dalam memahami dan menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Kedua, faktor regulatif yaitu dalam memaksimalkan peran Bawaslu dibatasi oleh sejumlah ketentuan. Berikut ini dijelaskan perbandingan penelitian dengan penelitian terdahulu pada berikut ini:

---

<sup>28</sup> Ilham, L. Peran Panitia Pengawas Pemilu Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif di Kota Makassar. *Jurnal Tomalebbi*, 2(1), 84-94.

<sup>29</sup> Sidik, A. (2016). *Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penegakan Hukum Pemilihan Umum (Studi tentang Interaksi Kelembagaan dalam Penanganan Pelanggaran Pada Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 di Provinsi Lampung)* (Tesis: Universitas Lampung, 2016).

**Tabel II. 1** Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Nama & Judul	Temuan	Kelebihan & kekurangan	Sumbangsih Teoritis
1	Vini Marlina (2019) “Pelaksanaan Pemilu Serentak dan Masalah Rekrutmen KPPS: Studi Kasus di KPU Kota Padang”	PSU di Kota Padang disebabkan pelaksanaan rekrutmen KPPS yang minim akan pemahaman pelaksanaan tugas dan wewenang KPPS, sehingga pelaksanaan tugasnya tidak sejalan dengan prinsip penyelenggara Pemilu.	Riset ini hanya menjelaskan bagaimana rekrutmen KPPS pada tingkatan TPS namun belum secara dalam menjelaskan implikasi rekrutmen KPPS terhadap PSU di Kota Padang.	Memberikan penjelasan rekrutmen KPPS sebagai pelaksana penyelenggara Pemilu di tingkat terendah, sehingga dapat menjadi sumbangsih bagi peningkatan kualitas SDM penyelenggara Pemilu.
2	Deni Wahyu Saputro (2018) “Tugas, Wewenang Dan Fungsi Bawaslu Dalam Pengawasan Pemilu Di Jawa Barat Berdasarkan Dengan UU No. 7. 2017 Tentang Pemilu”	Bawaslu tidak dapat memberikan sanksi terhadap pelanggaran Pemilu di wilayah administrasi. Bawaslu hanya dapat merekomendasikan suatu temuan pelanggaran kepada lembaga yang berwenang tapi tidak melakukan eksekusi dalam pelanggaran tersebut.	Riset ini hanya menjelaskan tupoksi Bawaslu terhadap pelanggaran administratif saja, namun belum menjelaskan pada aspek bagian apa yang menyebabkan Bawaslu tidak dapat melakukan edukasi terhadap pelanggaran tersebut.	Implementasi UU No. 7/ 2017 harus diperkuat dengan penguatan kapasitas Bawaslu di tingkat Kecamatan dan TPS agar tidak hanya sampai pada tataran temuan tapi belum menyentuh edukasi dan pencegahan.
3	Sulaeman & Lukman Ilham (2016) “Peran Panitia Pengawas Pemilu Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif di Kota Makassar”	Tahapan penyelenggaraan Pemilu banyak terdapat pelanggaran, yang mempengaruhinya adalah struktur, badan <i>ad hoc</i> , jumlah personil, sarana penunjang, serta dana operasional. Regulasi memiliki banyak celah sehingga memungkinkan melakukan pelanggaran Pemilu, dan adanya faktor budaya.	Temuan menjelaskan pelanggaran-pelanggaran penyelenggaraan Pemilu dalam setiap tahapan Pemilu namun riset ini belum menjelaskan secara rinci faktor budaya yang berpengaruh terhadap kinerja pengawas pemilu dalam pelaksanaan pemilihan umum legislatif di kota Makassar.	Pentingnya penguatan struktur dan kultur, penguatan struktur dengan dengan penguatan kapasitas badan <i>ad hoc</i> dan kuantitas personil serta penguatan regulasi.
4	Ali Sidik (2016) “Peran Bawaslu Dalam Penegakkan Hukum Pemilihan Umum (Interaksi Kelembagaan dalam Penanganan Pelanggaran Pada Pemilu Tahun 2014 Prov. Lampung)”	Bawaslu melakukan penegakan regulasi dengan penguatan fungsi kelembagaan dengan penguatan hubungan antar kelembagaan di setiap lini badan pengawasan, sehingga penanganan pelanggaran pada Pemilu di Lampung dapat dilaksanakan oleh Bawaslu.	Riset ini menjelaskan peran dan strategi Bawaslu Provinsi Lampung dalam penegakan Hukum Pemilu pada Pemilu Legislatif tahun 2014 di Provinsi Lampung, melalui penguatan hubungan kelembagaan antar penyelenggara Pemilu Lampung.	Pentingnya penguatan kelembagaan melalui penguatan fungsi kelembagaan penyelenggara Pemilu baik KPU dan Bawaslu dalam pelaksanaan fungsinya berdasarkan UU.
5	Darma Wijaya (2022) “Peran Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Pada Pemilu Serentak Tahun 2019: Studi Pemungutan Suara Ulang di Kota Padang”	Fungsi pengawasan Pengawas TPS mengalami kendala dalam menjalankan tupoksinya berdasarkan prinsip pengawasan dan EBM, hal ini disebabkan keterbatasan SDM dalam memahami tupoksi pengawasan. PTPS hanya menjalankan fungsi pengawasan belum sampai pada aspek penindakan dan pencegahan pelanggaran.	Riset ini hanya menjelaskan aspek pada tataran fungsi pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, riset ini belum menjelaskan lebih dalam bagaimana hubungan antara penyelenggara Pemilu di tingkat TPS dan PTPS di setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.	Sumbangsih teoritis riset ini adalah menjelaskan fungsi Bawaslu di tingkat terendah TPS secara eksplisit sehingga bisa berimplikasi bagi peningkatan kualitas Bawaslu dalam menjalankan fungsi pengawasannya.

Sumber: Diolah Peneliti, 2022

Perbedaan penelitian peneliti teliti dengan penelitian terdahulu yang peneliti paparkan pada tabel di atas, diantaranya adalah peneliti terdahulu lebih mengkaji fungsi, tugas dan wewenang Bawaslu secara umum dan garis besar berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Selain itu juga membahas tentang kendala-kendala serta upaya yang dilakukan oleh Bawaslu. Lain halnya dengan penelitian ini yang melihat kinerja lembaga tersebut dengan fenomena yang perdana kali dilaksanakan di Indonesia ialah pelaksanaan Pemilu serentak dengan menggabungkan pemilihan eksekutif dan pemilihan legislatifnya.

Dalam penelitian ini khususnya peneliti berfokus pada Fungsi Pengawasan Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilu 2019 di Kota Padang serta mendukung pelaksanaan Pemilu yang berkualitas. Bahwa penyebab terjadinya PSU pada Pemilu 2019 tidak hanya kelalaian dari pihak KPPS saja, namun hal itu terjadi karena Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) tidak menjalankan fungsi pengawasannya secara bijak dan profesional sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran di TPS berakibat terjadinya PSU.

Melihat pelaksanaan tugas dan kewenangan dari Pengawas Pemilu kali ini sangat amat rumit sekali yang mana dari data yang penulis dapat, Kota Padang merupakan pelaksana PSU yang paling banyak di Sumbar. Dalam lingkup lembaga penyelenggara Pemilu, Bawaslu Kota Padang tentu menjadi acuan dari persoalan ini, karena pelaksana di tingkat bawah merupakan bagian dari Bawaslu walaupun hanya bersifat *ad hoc*.



## 2.2 Kerangka Teori

Untuk memecahkan atau menyoroiti masalah fungsi teori adalah sebagai titik tolak landasan berpikir. Untuk menjawab pertanyaan penelitian terlebih dahulu dilakukan identifikasi permasalahan. Berdasarkan fenomena di lapangan yang terjadi, pada penelitian ini peneliti menggunakan konsep yang relevan, yaitu:

### 2.2.1 Prinsip Pedoman Utama *Electoral Management Body* (EMB)

Prinsip pedoman utama EMB wajib digunakan oleh semua Badan Penyelenggara Pemilu agar terlaksananya pemilu yang berlegitimasi, berkredibilitas, berintegritas sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Berikut ini dijelaskan mengenai prinsip-prinsip fundamental EMB, sebagai berikut:<sup>30</sup>

#### a. Independensi

Independensi yaitu bersifat mandiri, tidak memiliki keterikatan atau ketergantungan dari pihak manapun. Independensi EMB dalam penyelenggara pemilu adalah suatu persoalan yang sengit diperdebatkan, yang merujuk kepada konsep berbeda yaitu independensi struktural bagian pemerintah dan independensi sikap yang seharusnya dimiliki oleh setiap penyelenggara pemilu. Dimana penyelenggara pemilu tidak dipengaruhi terhadap tekanan pemerintah, politisi, serta pengaruh lainnya dalam mengambil keputusan. Independensi kelembagaan atau struktural hanya ditemukan di dalam konstitusi atau undang-undang. Komitmen para penyelenggara pemilu terhadap sikap independen adalah menjadi suatu hal yang jauh penting bagi setiap individu penyelenggara pemilu.

---

<sup>30</sup> Alan Wall, dkk. *Desain Penyelenggaraan Pemilu*. Institut Demokrasi dan Asistensi Demokrasi 2016. hlm, 20 – 24.

b. Imparsialitas


Penyelenggara Pemilu tidak saja bekerja secara independen namun juga imparial yang bertujuan agar dapat mewujudkan proses pemilu yang berintegritas, kredibel, dan melahirkan kepercayaan masyarakat kepada hasil pemilu. Penyelenggara pemilu yang tidak imparialitas dapat mencederai integritas pemilu itu sendiri sehingga masyarakat ragu dan tidak percaya mengenai hasil pemilu, terutama pihak yang kalah dalam pemilu. Semua penyelenggara pemilu harus bisa menyelenggarakan pemilu secara imparial.

c. Integritas

Yang dinamakan integritas itu yakni kesesuaian antara ucapan dan tindakan, berpedoman pada nilai-nilai kejujuran, kemurnian, kejujuran, kelurusan dan konsisten. Kualitas moral seseorang terletak pada kejujurannya. Jujur kepada dirinya dan jujur kepada sesama. Undang-undang pemilu akan sangat berperan jika penyelenggara pemilu mempunyai kewenangan untuk menindak para petugasnya pelanggaran yang dilakukannya yang dapat mengancam integritas pemilu. Jika hal ini terabaikan, berakibatkan kepada kredibilitas pemilu dipertanyakan.

d. Transparansi

Prinsip-prinsip yang paling dasar setiap penyelenggara pemilu adalah transparansi. Pelaksanaan dari prinsip transparansi ini bagi penyelenggara pemilu mampu menghindari dari pandangan korupsi serta mengenali setiap bentuk kesalahan keuangan atau kepemiluan, sehingga dapat menumbuhkan kredibilitas penyelenggara pemilu itu sendiri. Transparansi kepemiluan dapat dikerjakan



dengan adanya peraturan-peraturan, seperti dengan mewajibkan secara legal bagi penyelenggara pemilu wajib melaporkan setiap kegiatannya kepada publik.

Meningkatnya kecurigaan publik terhadap proses pemilu yang berlangsung jika ketidakadaannya transparansi dalam proses pemilu tersebut maka kredibilitas pemilu di mata publik akan rusak bahkan proses pemilu menjadi gaduh sehingga tidak kondusif bahkan gagal.

e. Efisiensi

Efisiensi Penggunaan dana penyelenggara pemilu yang digunakan oleh penyelenggara pemilu harus digunakan secara bijaksana. Dalam menyusun program kerja para penyelenggara pemilu mesti lebih teliti sehingga dapat bersifat berkelanjutan, efisien, modern dan berintegritas. Ketiga kualitas ini dapat meningkatkan kepercayaan publik serta peserta pemilu.

Kerangka legal diperlukan untuk mendefinisikan standar penyelenggaraan pemilu dan pendanaan yang efisien. Namun, seringkali para anggota penyelenggara pemilu tidak terbiasa dengan praktek dan prosedur penyelenggara pemilu yang efisien, serta tidak suka bekerja di dalam suasana yang menekan seperti suasana kerja di dalam sebuah perusahaan. Hasil yang tidak efisien di dalam penyelenggaraan pemilu dapat dinilai sebagai bentuk perilaku korupsi, sehingga dapat menyebabkan ancaman bagi kredibilitas penyelenggara pemilu.

f. Profesionalisme

Pada penyelenggara pemilu ada elemen profesionalisme di dalamnya. Dalam melaksanakan pemilu yang kredibel ada dua elemen kunci, yaitu implementasi yang teliti serta akurat, dan anggota penyelenggara yang menguasai

dibidangnya. Bagi setiap penyelenggara pemilu wajib memastikan semua anggotanya adalah pekerja yang profesional demi pelaksanaan pemilu yang sukses sesuai dengan harapan masyarakat.

Penyelenggara yang profesional dapat menumbuhkan kepercayaan publik karena telah ditangani oleh para ahlinya. Dengan pelaksanaan pelatihan yang berkesinambungan untuk meningkatkan kompetensi dapat mewujudkan para penyelenggara yang profesionalisme. Selain itu, profesionalisme yang sesungguhnya ialah terletak pada sikap dan perilaku dari masing-masing anggota penyelenggara pemilu.

Penyelenggara pemilu yang profesionalisme yang mampu mengerjakan tugas dan tanggungjawab secara efektif dan efisien dapat membangun rasa kepercayaan masyarakat, partai politik dan peserta pemilu lainnya, maupun kelompok lainnya terhadap proses pemilu hingga hasil pemilu. Namun sebaliknya, ketidakprofesionalisme para penyelenggara pemilu akan melahirkan kecurigaan publik maupun peserta pemilu bahwa terjadinya suatu kesalahan yang menyebabkan hilangnya kepercayaan terhadap penyelenggara.

#### g. Pelayanan

Standar pelayanan berguna bagi penyelenggara pemilu untuk prosedur kerja ketika proses pelaksanaan pemilu. Pelayanan ini dapat berhubungan dengan pelayanan berbasis waktu seperti standar waktu antrian pemilih untuk mendapatkan surat suara, standar waktu menunggu respon pelaporan gugatan, dan standar waktu yang dibutuhkan untuk memproses data registrasi pemilih. Selain itu, ada juga standar prosedur yang mengenai pelayanan berbasis kualitas, contoh

persentase jumlah pemilih yang ditolak disebabkan kesalahan saat registrasi, proporsi jumlah materi dan logistic telat tiba di TPS, proporsi jumlah TPS yang tidak buka pada hari pemilihan, akurasi serta kecepatan pengumuman hasil pemilu sementara.

### **2.2.2 Tugas, Wewenang & Kewajiban Bawaslu UU No 7 Tahun 2017**

Badan Pengawas Pemilu yang lebih dikenal dengan sebutan singkat Bawaslu ialah memiliki tugas untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu. Pengawas pemilu terdiri dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan PTPS. Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) yaitu petugas yang membantu Panwaslu Kelurahan/ Desa yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan.

Pemungutan Suara adalah proses pemberian suara oleh Pemilih di TPS pada surat suara dengan cara mencoblos nomor urut, nama, foto Pasangan Calon, atau tanda gambar Partai Politik pengusul untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, selain itu juga memilih anggota DPD, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kab./Kota.

Sedangkan, Penghitungan Suara adalah suat suara sah di hitung oleh KPPS yang diperoleh partai politik, calon anggota Legislatif serta pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Selain iu juga menghitung surat suara yang tidak sah, tidak terpakai, dan cacat.

Yang dimaksud pemilih adalah Warga Negara Indonesia memiliki umur 17 tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin. Dalam penelitian kali

ini, peneliti membahas kinerja Pengawasan Bawaslu khususnya Pengawas TPS pada Pemilu 2019 di kota Padang. Terjadinya PSU di Sumatera Barat pasca Pemilu 2019, dengan kota Padang menjadi pelaksana PSU terbanyak di Sumbar. Maka dari itu, perlu untuk diketahui mengenai tugas, kewajiban serta wewenang dari PTPS, sebagai berikut<sup>31</sup>:

- a. Paragraf 7 Pasal 114, Pengawas TPS bertugas mengawasi, yaitu :
  1. Persiapan dan pelaksanaan pemungutan suara;
  2. Persiapan dan pelaksanaan penghitungan suara;
  3. Pergerakan hasil penghitungan suara dari TPS ke PPS.
- b. Pasal 115, Pengawas TPS berwenang, yaitu :
  1. Menyampaikan keberatan ketika adanya dugaan pelanggaran, kesalahan dan/atau penyimpangan administrasi pemungutan dan penghitungan suara;
  2. Menerima salinan berita acara dan sertifikat pemungutan dan penghitungan suara; dan
  3. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pasal 116, Pengawas TPS berkewajiban, sbb:
  1. Menyampaikan laporan hasil pengawasan pemungutan dan penghitungan suara kepada Panwaslu Kecamatan melalui Panwaslu Kelurahan/Desa; dan

---

<sup>31</sup> UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum


2. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Panwaslu Kecamatan melalui Panwaslu Kelurahan/Desa.


Alan Wall dalam *Electoral Management Design* yang membahas mengenai prinsip-prinsip pedoman utama dari lembaga Penyelenggara Pemilu, yaitu independensi, integritas, imparialitas, efisiensi, transparansi, profesionalisme serta pelayanan. Prinsip tersebut mampu menciptakan dasar bagi penyelenggaraan kepemiluan dan sangat esensial untuk menjamin integritas proses pemilu.

Peneliti memilih untuk memakai prinsip dasar penyelenggaraan Pemilu yang dikemukakan oleh Alan Wall. Karena pembahasan oleh Alan Wall dalam IDEA ini secara keseluruhan membedah lembaga penyelenggara itu sendiri. Prinsip dasar yang wajib dimiliki oleh setiap penyelenggara pemilu, dan apakah dengan kejadian PSU ini menandakan prinsip-prinsip itu tidak ada atau terjalankan oleh pelaksana Pemilu sendiri.

### 2.3 Skema Pemikiran

Pemikiran awal yang melandasi penelitian ini adalah banyak dilakukan PSU pemilu 2019 di Kota Padang. Dari 103 TPS yang melakukan PSU di Sumatera Barat yaitu 46 TPS berada di kota Padang. Dengan banyaknya PSU yang terjadi di kota Padang menjadi kajian menarik bagi peneliti untuk meneliti hal tersebut untuk dijadikan sebuah penelitian yang mampu memberikan sumbangan kritis terhadap khazanah keilmuan. Skema pemikiran peneliti dijelaskan pada gambar II.1 berikut ini, yaitu:





**Gambar II. 1** Skema Pemikiran



Pada skema pemikiran yang digambarkan di atas memiliki arti maksud bahwa dalam Pemilu, setiap penyelenggara harus memiliki Prinsip-prinsip sebagai pelaksana yang mana akan membuat hasil dari Pemilu tersebut kredibel dan tidak ada persoalan yang dipermasalahkan oleh pihak lain. KPU Kota Padang yang telah menyelenggarakan Pemilu 2019 yang diadakan tanggal 17 April 2019 lalu. Setelah perhitungan suara dilakukan, terdapat beberapa kesalahan yang dirasa perlu oleh Bawaslu untuk melakukan PSU, yang mana kesalahan ini terjadi atau teridentifikasi pada pelaksana di tingkat bawah, dengan mengikutsertakan atau memperbolehkan pemilih yang tidak memenuhi syarat untuk mencoblos.

Pada penelitian ini peneliti melihat sejauh mana peran kinerja Pengawas Pemilu khususnya Pengawas Pemungutan Tempat Suara (PTPS) dalam melaksanakan pengawasan pada Pemilu 2019 di Kota Padang. Meneliti prinsip-prinsip pedoman utama dalam Penyelenggaraan Pemilu oleh Alan Wall, dkk, dalam International IDEA Handbook: Electoral Management Design. Bahwa suatu lembaga penyelenggara pemilu harus sesuai dengan prinsip tersebut, yaitu independensi, integritas, imparialitas, efisiensi, transparansi, profesionalisme serta pelayanan. Dan peneliti juga melihat dari ketentuan Undang-undang dan Peraturan Bawaslu yang diberlakukan dalam Pemilu serentak 2019, dengan harapan lebih memperjelas dan mencapai tujuan yang ingin peneliti lihat.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu sebuah pendekatan yang berguna untuk menjelaskan fenomena sosial secara mendalam yang mampu memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku persepsi, motivasi, tindakan dan lainnya.<sup>32</sup>

Jenis dan tipe penelitian yang digunakan adalah studi kasus yaitu sebuah cara atau strategi yang lebih cocok bila pokok pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan bagaimana atau mengapa, bila peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa yang akan diselidiki serta fokus penelitiannya terletak pada fenomena yang kontemporer di dalam konteks kehidupan nyata.<sup>33</sup> Peneliti menggunakan pendekatan studi kasus berdasarkan konsep dari Robert K. Yin, yaitu metode penelitian empiris yang mengkaji fenomena dalam latar belakang tidak nampak wujudnya secara jelas. Selain itu Yin juga menjelaskan bahwa gaya khas pendekatan studi kasus yakni mampu untuk berhubungan dengan berbagai instrumen bentuk data baik wawancara, dokumentasi, observasi dan peralatan penelitian lainnya.<sup>34</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut penelitian ini menggunakan desain mutli kasus atau jamak tipe pendekatan studi kasus jamak ini digunakan karena

---

<sup>32</sup> Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2004, hlm 6

<sup>33</sup> Robert K. Yin. Studi Kasus, Desain Dan Metode. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. 2008. Hlm 1

<sup>34</sup> *Ibid.*,

permasalahan yang peneliti berisi lebih dari satu kasus sehingga studi kasus jamak tepat digunakan dalam penelitian ini.<sup>35</sup>

Kemudian untuk menjadi petunjuk yang lebih detail mengenai suatu gejala fenomena sebagaimana mestinya dan memberikan kemungkinan bagi perubahan manakala ditemukan fakta yang lebih mendasar, menarik dan unik di lapangan, sehingga dengan peneliti dapat menggambarkan secermat mungkin tentang kinerja Pengawas TPS melaksanakan fungsi pengawasannya terhadap penyelenggaraan pada Pemilu Serentak 2019 di Kota Padang.

### **3.2 Lokasi Penelitian**

Berdasarkan fenomena Pemilu Tahun 2019, ditetapkannya Putusan MK pada awal tahun 2014 lalu, yang mengharuskan pemilu serentak pada tahun 2019, antara Pileg dengan Pilpres dipilih dalam satu hari di Indonesia. Segala upaya yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu yang merupakan tugas dan tanggung jawabnya dalam menyukseskan Pemilu 2019. Dari pembentukan seluruh elemen-elemen yang diperlukan saat pemilu hingga pelatihan yang diberikan kepada seluruh anggota kelompok penyelenggara pemilu agar tidak ada kesalahan-kesalahan yang terjadi.

Dengan selesainya pemilihan pada 17 April 2019 lalu, peneliti menemukan data kesalahan yang terjadi saat pencoblosan maupun penghitungan dan perekapan surat suara di banyak TPS. Maka dari itu, sangat menarik perhatian peneliti untuk menjadikan Kota Padang sebagai lokasi penelitian. Dalam pemilu 2019 Kota Padang adalah yang terbanyak terjadinya PSU di Sumbar.

---

<sup>35</sup> Yin, R. K. (2009). *Case study research: Design and methods*(Vol. 5). sage.

Bawaslu kabupaten/kota mengharuskan adanya PSU di tiap-tiap TPS yang mengalami kesalahan, yang dilaksanakan pada 27 April 2019 lalu. Di Sumatera Barat tercatat 101 TPS yang harus melakukan PSU di beberapa kabupaten/kota. Pada PSU kali ini, Kota Padang merupakan tempat yang paling banyak melaksanakan PSU yaitu 46 TPS di beberapa kecamatan. Dalam pelaksanaannya, tentu Petugas TPS (PTPS) menjadi sorotan yang paling jelas, dikarenakan terlibat langsung dengan proses pengawasan langsung di TPS pada pemilu 2019, terutama kesalahan yang dilakukan oleh pelaksana ditingkat bawah.

### 3.3 Unit Analisis

Unit analisis adalah kegiatan untuk memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh tentang situasi sosial yang diteliti objek penelitian.<sup>36</sup>Peneliti memfokuskan kajian penelitian atau objek yang diteliti ditentukan berdasarkan pada permasalahan dan tujuan dari penelitian itu sendiri.

Peneliti menggunakan unit analisis yaitu lembaga. Lembaga yang diwawancarai yaitu lembaga yang mempunyai peran penting atau berpengaruh dalam pelaksanaan Pemilu, baik itu bersentuhan langsung atau lembaga yang mengawasi. Lembaga yang menjadi informan penelitian ini dipilih berdasarkan informasi baik melalui media maupun fakta-fakta yang menyatakan bahwa Informan mempunyai kemampuan untuk menjawab pertanyaan peneliti.

---

<sup>36</sup> Burhan Bungin. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. 2012. Hlm 52

### 3.4 Teknik Pemilihan Informan

Informan penelitian adalah orang yang mempunyai informasi, baik tentang dirinya ataupun orang lain kepada peneliti.<sup>37</sup> Untuk memperoleh informasi yang benar dan tepat menentukan informan adalah hal yang terpenting. Karena, akan berimplikasi validasi informasi yang disampaikan sehingga teknik pemilihan informasi yang tepat benar sangat dibutuhkan.

Pada riset ini peneliti dalam pemilihan informan wawancara dengan teknik purposive sampling yaitu sebelum riset dikerjakan, terlebih dahulu peneliti menetapkan kriteria khusus tergantung pada kebutuhan dan tujuan penelitian yang mesti dipenuhi oleh orang yang dijadikan informan. Berikut adalah informan penelitian ini, yaitu :



---

<sup>37</sup> Afrizal. 2014. Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm 139

**Tabel III. 1** Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan
1	Dorri Putra	Ketua Bawaslu Kota Padang
2	Yudi Ewanturil	Koord. Hukum, Data, dan Informasi Bawaslu Padang
3	Yasmidalis	Ketua Panwascam Lubuk Begalung
4	Barli	Ketua Panwascam Padang Timur
5	Triswah Yuli Qadri	Ketua Panwascam Kuranji
6	Seprio Wildo	Ketua Panwascam Lubuk Kilangan
7	Robi Hadi Putra	Ketua Panwascam Koto Tangah
8	Nina Gustina	Ketua Panwascam Nanggalo
9	Iriani Indrayadi	Ketua PPL Parak Laweh Pulau Aia Nan XX
10	Irawati	Ketua PPL Kuranji
11	Eko Yuhendri	Ketua PPL Bandar Buat
12	Aulia	Ketua PPL Kubu Dalam Parak Karakah
13	Yanti	Ketua PPL Kurao Pagang
14	Fadhli Harpianto	Ketua PPL Dadok Tunggul Hitam
15	Desta Masriko	Pengawas TPS 21 Kel. Parak Laweh Pulau Aia Nan XX
16	Dewita Yani	Pengawas TPS 04 Kel. Kubu Dalam Parak Karakah
17	Meysi Yunita	Pengawas TPS 37 Kuranji
18	Akbar	Pengawas TPS 18 Dadok Tunggul Hitam
19	Gusnadi	Pengawas TPS 26 Kurao Pagang
20	Riharni	Pengawas TPS 08 Bandar Buat

Sumber: Diolah Peneliti 2022

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian kualitatif mendapatkan informasi, ada beberapa teknik pengumpulan data. Para peneliti mengumpulkan data teknik yang biasa digunakan adalah wawancara mendalam “*in-depth interview*”, observasi terlibat dan pengumpulan dokumen.<sup>38</sup> Wawancara dan pengumpulan dokumen teknik pengumpulan data peneliti pakai di penelitian ini.

#### a. Wawancara

Wawancara adalah tatap muka langsung dengan informan saat mengumpulkan data dan informasi. Susan Stainback menyatakan bahwa melalui

<sup>38</sup> Op. Cit. Afrizal. Hlm 20

wawancara, peneliti dapat mengetahui hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi fenomena yang terjadi.<sup>39</sup> Melalui teknik wawancara ini peneliti ingin memperoleh informasi dari pihak yang terlibat, kemudian mendeskripsikan dan menganalisis perihal kinerja Pengawas TPS melaksanakan fungsi pengawasannya terhadap penyelenggaraan pada Pemilu 2019 di Kota Padang guna mendukung pelaksanaan Pemilu yang berkualitas. Penelitian ini peneliti menggunakan wawancara secara berencana yaitu menyusun daftar pertanyaan secara dahulu yang menjadi pedoman disaat mewawancarai informan yang lebih dikenal sebagai pedoman wawancara. Data dalam bentuk wawancara ini dijadikan sebagai data primer.

#### **b. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah bahan yang dapat memberi informasi tentang situasi serta kondisi dari suatu penelitian. Penelitian ini dokumentasi berguna dalam mendapatkan data maupun informasi valid mengenai kinerja Pengawas TPS melaksanakan fungsi pengawasannya terhadap penyelenggaraan pada Pemilu 2019 di Kota Padang, serta memperkuat analisa terhadap keterangan informan.

### **3.6 Uji Keabsahan Data**

Pada penelitian ini, uji keabsahan data dilakukan dengan cara triangulasi. Triangulasi berfungsi untuk meningkatkan ketajaman pemahaman peneliti baik mengenai fenomena yang diteliti maupun konteks di mana fenomena itu muncul. Bagaimanapun, pemahaman yang mendalam “*deep understanding*” atas

---

<sup>39</sup> Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung. Alfabeta. 2013. Hlm 232

fenomena yang diteliti merupakan nilai yang harus diperjuangkan oleh setiap peneliti kualitatif. Sebab, penelitian kualitatif lahir untuk menangkap arti atau memahami gejala, peristiwa, fakta, kejadian, realitas atau masalah tertentu mengenai peristiwa sosial dan kemanusiaan dengan kompleksitasnya secara mendalam. Dengan tujuan agar temuan yang telah didapat oleh peneliti selama proses penelitian adalah benar.<sup>40</sup>

Kriteria informan triangulasi data penelitian ini ialah mereka yang terlibat aktif memantau, mengawasi, memperhatikan jalannya Pemilu 2019 seperti KIPP (Komite Independen Pemantau Pemilu), kelompok pengawasan partisipatif dalam masyarakat, yaitu saksi-saksi serta dapat menjelaskan fenomena terjadi, memandang suatu kajian dalam ilmu pengetahuan atau teori selain itu peneliti juga menggunakan triangulasi sumber dengan mewawancarai pengamat di bidang pemilu dan politik Sumatra Barat guna mengklarifikasi peran dan tugas fungsi pengawas PTPS pada Pemilu 2019 yang lalu. Adapun informan triangulasi data dalam penelitian ini, ialah :

**Tabel III. 2 Informan Triangulasi Data**

No	Nama	Jabatan
1	Surya Efitrimen	Ketua Bawaslu Prov. Sumbar
2	Riki Eka Putra	Ketua KPU Kota Padang
3	Samaratul Fuad	Ketua KIPP (Komite Independen Pemantau Pemilu)
4	Eka Vidya Putra	Pengamat Pemilu dan Politik Sumbar

Sumber: diolah peneliti 2022

<sup>40</sup> Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2009). Handbook of Qualitative Research (terj.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Hlm, 307



### **3.7 Analisis Data**

Dalam penelitian ini data yang telah terkumpul dari hasil wawancara dan dokumentasi diseleksi dan diklasifikasi sesuai dengan kebutuhan data dan kemudian dianalisis menurut kemampuan peneliti dan sesuai dengan metode kualitatif melalui interpretasi etik dan emik. Interpretasi etik adalah pandangan dari peneliti sendiri sementara data emik adalah pandangan informan. Kedua informasi ini dianalisa oleh peneliti berdasarkan pengetahuan yang berpedoman pada paradigma, teori-teori, pendapat-pendapat ilmiah, yang menunjang apa yang disampaikan oleh para informan, disertai dengan literatur yang ada. Analisa data dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif tanpa mengabaikan data yang bersifat kuantitatif.

### **3.8 Sistematis Penulisan**

#### **Bab I Pendahuluan**

Memuat latar belakang dan mengemukakan aspek yang berkaitan dengan pengangkatan tema permasalahan pengawasan Bawaslu terhadap pelanggaran pemilu 2019 sehingga terjadinya PSU di kota Padang. Latar belakang masalah menjadi dasar untuk menjelaskan alasan pemilihan tema, kemudian perumusan masalah, tujuan penelitian serta manfaat yang ingin dihasilkan dari penelitian.

#### **Bab II Tinjauan Pustaka**

Membahas penelitian terdahulu sebagai pembanding dengan penelitian yang akan dilakukan. Teori yang relevan digunakan terkait penelitian ini, menjelaskan kerangka teori dengan menggunakan prinsip dasar utama dalam penyelenggaraan

pemilu yang peneliti kombinasikan dengan tupoksi dari KPU dalam UU No 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Pada Bab ini dilengkapi dengan skema pemikiran sebagai acuan untuk peneliti.

### **Bab III Metode Penelitian**

Membahas metode yang digunakan saat penelitian, yaitu pendekatan kualitatif dengan jenis tipe studi kasus. Bab ini juga menyampaikan urutan pekerjaan penelitian, mulai dari pengumpulan data, lokasi penelitian, unit analisis, teknik pemilihan informan, teknik pengumpulan data, uji keabsahan, analisis data, serta sistematika penulisan.

### **Bab IV Deskripsi Lokasi Penelitian**

Membahas tentang daerah yang akan menjadi tempat penelitian, juga digunakan untuk memperjelas permasalahan yang diteliti. Dan peneliti mengambil lokasi penelitian di Kota Padang, dengan fenomena yang menurut peneliti sangat menarik untuk diteliti.

### **Bab V Temuan dan Analisis Data**

Berdasarkan konsep peran dan fungsi Pengawasan TPS serta *Electoral Management Body* (EMB) ditemukan bahwa Pengawas TPS mengalami disinformasi dalam mengidentifikasi masalah penggunaan hak pilih bagi pemilih berdasarkan alamat domisili e-KTP di TPS bersangkutan. Temuan ini kemudian menyebabkan terjadinya pembiaran bagi pemilih yang berbeda dengan mekanisme dan aturan berlaku. Selain itu peran PTPS hanya menitikberatkan pada fungsi pengawasan, sedangkan fungsi pencegahan dan penindakan masih belum diimplementasikan secara maksimal.

## **Bab VI Penutup**

Adalah bab penutup terdapat kesimpulan, saran serta rekomendasi dari temuan penelitian terhadap permasalahan kinerja pengawasan Bawaslu di TPS yaitu Pengawas TPS (PTPS). Kesimpulan, saran dan rekomendasi diharapkan dapat memberikan manfaat sebagaimana telah disampaikan pada bab sebelumnya.



## BAB IV

### DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

#### 4.1 Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019

Pemilu (pemilihan umum) 2019 dikenal sebagai pemilu serentak pertama di Indonesia sejak kemerdekaan RI. Pemilu 2019 ini. Penyelenggaraan pemilu serentak bermula dari Efendi Gazali dan Koalisi Masyarakat melakukan permohonan uji materi (judicial review) Pemilu Serentak tahun 2013 diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). MK dalam amarnya menyatakan bahwa UU No 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tidak memiliki kekuatan hukum mengikat yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112. Imperatif putusan tersebut bahwa pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dilakukan secara serentak bersama pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Berdasarkan hal ini para pemangku kepentingan pemilu membentuk kerangka hukum penyelenggaraan pemilu serentak.<sup>41</sup>

Pemilu serentak 17 April 2019 menjadikan sejarah pemilu Indonesia, yaitu diselenggarakan sebagai sarana kedaulatan rakyat dalam perputaran kekuasaan secara demokratis serta sebagai kontrol publik terhadap Negara.<sup>42</sup> Pemilu

---

<sup>41</sup> Masmulyadi, evaluasi pemungutan dan penghitungan suara pemilu serentak 2019, dalam perihal pemungutan dan penghitungan suara, hlm 3.

<sup>42</sup> Dikutip dari [kpud-sukoharjokab.go.id](https://kpud-sukoharjokab.go.id) pada 8 November 2019. "Pemilu 2019 Pertama Kali Pemilu Serentak di Indonesia" (Online) dalam (<https://kpud-sukoharjokab.go.id/berita/detail/pemilu-2019-pertama-kali-pemilu-serentak-di-indonesia>) diakses pada tanggal 9 September 2021 Pukul 20:58.

dilaksanakan setiap lima tahunan, namun pada pemilu 2019 menjadi hal berbeda dari pemilu sebelumnya yang meski kita pahami, yaitu:<sup>43</sup>

a. Sistem Pemilu

Pada pemilu 2019 ini mengadopsi sistem pemilu proporsional terbuka yaitu pemilih bebas memilih kandidat diinginkan. Suara terbanyak dari pemilih yang calon legislatif peroleh adalah ditetapkan sebagai calon legislatif terpilih. Sistem ini pemilih dapat memilih langsung wakilnya sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat.

b. Ambang Batas Pencalonan Presiden (Presidential Threshold)

Pada pemilu 2019 ini ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden yaitu 20% – 25%, maksudnya 20% suara kursi di DPR RI atau 25% suara sah nasional.

c. Ambang batas parlemen

Parliamentary threshold yang dikenal sebagai ambang batas parlemen pada pemilu 2019 adalah 4% yang mengalami kenaikan 0,5% dari pemilu 2014. Batas perolehan suara dari partai politik yakni minimal 4%, jika perolehan partai tersebut di bawah 4% maka dinyatakan tidak lolos sebagai anggota Legislatif.

d. Metode konversi suara dengan metode sainte lague murni.

Di Indonesia metode ini baru diterapkan yang sebelum lebih menggunakan metode Bilangan Pembagi Pemilih (BPP). Metode sainte lague murni yaitu mengkonversikan suara menjadi kursi, modifikasi membagi jumlah suara

---


<sup>43</sup> *Ibid.*,

tiap partai suatu dapil dengan angka konstanta sesuai rumus. Dipakainya metode ini sebab dinilai adil yaitu partai yang memperoleh suara terbanyak maka memperoleh kursi terbanyak juga, sebaliknya bagi partai yang memperoleh suara kecil maka akan memperoleh kursi sedikit pula.

e. Alokasi kursi per dapil.

Pada pemilu 2019 ini bahwa minimal 3 kursi dalam satu dapil, sementara 10 kursi untuk jumlah maksimal kursi dalam satu dapil. Poin alokasi ini masih sama dengan pemilu sebelumnya.

#### 4.2 Deskripsi Umum Kota Padang



Sumber: <https://commons.wikimedia.org>

**Gambar IV. 1** Peta Kota Padang

Kota Padang selain sebagai ibukota Provinsi Sumbar juga sebagai pusatnya pendidikan tinggi di Provinsi Sumatera Barat. Kota Padang memiliki wilayah administratif 165,35 Km berpedoman PP NO 17 Tahun 1980. Sedangkan,

berdasarkan Perda No 10 Tahun 2005 menjelaskan terjadinya penambahan luas administrasi Kota Padang menjadi 1.414,96 Km<sup>2</sup>.<sup>44</sup>

Kota Padang terdiri 11 Kecamatan. yaitu:<sup>45</sup>

1. Padang Timur
2. Padang Barat
3. Padang Utara
4. Padang Selatan
5. Pauh
6. Nanggalo
7. Kuranji
8. Lubuk Kilangan
9. Lubuk Begalung
10. Bungus Teluk Kabung
11. Koto Tengah



Kota Padang memiliki 11 kecamatan yang terdiri dari 104 kelurahan dengan total penduduk sebanyak 927.168 jiwa terhitung pada Tahun 2017.<sup>46</sup> Berada antara 0° 44' 00" dan 1° 08' 35" Lintang Selatan serta antara 100° 05' 05" dan 100° 34' 09" Bujur Timur, yang berbatasan langsung<sup>47</sup>:

Sebelah Utara: Kabupaten Padang Pariaman,

Sebelah Selatan: Kabupaten Pesisir Selatan

---

<sup>44</sup> Dilihat dari Gambaran Umum Kota Padang, diakses melalui [padang.go.id](http://padang.go.id) pada tanggal 10 September 2021 Pukul 21:40 WIB.

<sup>45</sup> *ibid*

<sup>46</sup> Lihat di [bps.go.id](http://bps.go.id) (online). *Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur*. Pada <https://padangkota.bps.go.id/dynamictable/2018/10/30/249/jumlah-penduduk-menurut-kelompok-umur-Tahun-2010-2017.html> diakses pada tanggal 10 September 2021 Pukul 21:55 WIB.

<sup>47</sup> *Ibid.*,

Sebelah Timur: Kabupaten Solok,

Sebelah Barat: Samudera Hindia.

### 4.3 Bawaslu

Bawaslu bersama-sama dengan DKPP dan KPU sebagai penyelenggara pemilu 2019 bertugas menyukseskan pemilu. Dalam pemilu Bawaslu memiliki peran sebagai fungsi pengawasan, pencegahan dan penindakan untuk memastikan secara keseluruhan proses pemilu 2019 berjalan dengan lancar sesuai peraturan perundang-undangan.

Peran strategis dari Bawaslu yaitu tidak lain untuk mewujudkan proses pemilu hingga hasil pemilu secara luber jurdil sebagai lembaga bertanggung jawab melaksanakan pencegahan dan penindakan. Menciptakan proses pemilu yang berintegritas adalah peran utama Bawaslu.

Bawaslu pada Pemilu 2019 berpedoman UU No 7 Tahun 2017 Kepemiluan bahwa Bawaslu memiliki kewenangan baru yaitu Bawaslu mendapatkan tambahan kewenangan luar biasa sebagai eksekutor dan pengadil perkara. Kewenangan baru Bawaslu ini lebih detailnya terdapat pada Pasal 94 ayat (2) dan (3). Adapun bunyi Pasal 94 ayat (2) huruf d yaitu Bawaslu memiliki kewenangan ajudikasi untuk memutus pelanggaran Administrasi Pemilu. Sementara pada ayat (3) yaitu kewenangan bagi Bawaslu untuk mengadili sengketa proses Pemilu. Tujuan dari penambahan kewenangan yang diberikan UU



Pemilu terhadap Bawaslu yakni Bawaslu diharapkan mampu membuktikan peran dan eksistensinya dalam mengawal pemilu yang adil dan berkualitas.<sup>48</sup>

#### 4.3.1 Visi Bawaslu Kota Padang

Bawaslu Kota Padang memiliki Visi, yaitu: Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu Yang Terpercaya.<sup>49</sup>

#### 4.3.2 Misi Bawaslu Kota Padang

Misi Bawaslu Kota Padang yaitu:<sup>50</sup>

1. Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif;
2. Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana;
3. Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi;
4. Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur Sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik dan bersih.

#### 4.3.3 Tugas, Wewenang dan Kewajiban Bawaslu Kota Padang

---

<sup>48</sup> Bawaslu Laporan Kinerja 2019 “Menegakkan Keadilan Pemilu: Memaksimalkan Pencegahan, Menguatkan Pengawasan”, hlm. 1

<sup>49</sup> *Ibid.*,

<sup>50</sup> *Ibid.*,

Bawaslu Kota Padang memiliki tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara pemilu 2019 dalam UU No 7 Tahun 2019 Tentang Pemilu, yaitu dijelaskan sebagai berikut:

1. Tugas Bawaslu Kota Padang yakni :<sup>51</sup>
  - a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap: Pertama, Pelanggaran Pemilu; Kedua, Sengketa Proses Pemilu.
  - b. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota.
  - c. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota.
  - d. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang.
  - e. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota.
  - f. Mengelola, memelihara dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - g. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten/kota.
  - h. Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
  - i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>51</sup> *Ibid.*,

Sedangkan untuk kewenangan Bawaslu Kota Padang memiliki kewenangan sebagai berikut.<sup>52</sup>

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu.
- b. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-undang
- c. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutuskan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
- d. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-undang.
- e. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- f. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

---

<sup>52</sup> *Ibid.*,

- g. Membentuk panwaslu kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi.
- h. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya Bawaslu Kota Padang berkewajiban sebagai berikut, yaitu:<sup>53</sup>

- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang.
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya.
- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan.
- d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan pemilu di tingkat kabupaten/kota.
- e. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU kabupaten/kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif.

---

<sup>53</sup> *Ibid.*,

## BAB V

### TEMUAN DAN ANALISIS DATA

#### 5.1 Pengantar

Pemilu yang serentak untuk perdana kalinya dilaksanakan oleh penyelenggaraan Pemilu di Indonesia ialah Pemilu 2019, yang baru saja telah usai dilaksanakan. Pemilu serentak 2019 ini sejarah bangsa Indonesia untuk memilih secara langsung pasangan Presiden bersama Wakil Presiden, Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kota atau Kabupaten, DPD. Meskipun suasana pemilu serentak 2019 sudah selesai, namun penilaian serta evaluasi mengenai proses pemilu 2019 masih dilakukan oleh banyak pihak yang berguna untuk bahan pertimbangan dalam pelaksanaan pemilu selanjutnya, terutama pemilu 2024 ke depan. Harapan pada pemilu selanjutnya diharapkan proses pemilu dapat berjalan jauh lebih baik, lancar dan berintegritas.

Kesejahteraan rakyat terwujud secara hakiki merupakan *outcome* dari hakikat pemilu, sedangkan *Output* dari pemilu tersebut adalah terpilihnya anggota legislatif serta eksekutif sebagai pemerintahan menurut Surbakti.<sup>54</sup> Pemilu bagi Negara demokrasi merupakan sarana serta proses demokrasi yang meski dilaksanakan secara profesional dan berintegritas yang bertujuan dalam menciptakan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui hasil pemilu yang berintegritas ini sangat diharapkan memperoleh perwakilan eksekutif dan legislatif yang kredibilitasnya dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu faktor

<sup>54</sup> Dikutip dari kumparan.com tanggal 29 Mei 2019 “Kinerja KPU dipertanyakan lagi” (online) dalam (<https://kumparan.com/andhi-kurniawan/kinerja-kpu-dipertanyakan-lagi-1520462445854>) diakses pada tanggal 12 November 2021.

terpenting dalam mewujudkan pemilu yang berkualitas maka peran dari penyelenggara pemilu yang profesional dan integritas menjadi tumpuan.

Dalam proses pelaksanaan pemilu perlu diawasi, diantisipasi, dan diatur sedemikian rupa tentang jalan keluar terhadap adanya potensi-potensi permasalahan hukum pemilu yang relatif bervariasi.<sup>55</sup> Terpenting sekali pada tahapan pemungutan serta penghitungan suara yang merupakan pelaksanaan puncak tahapan pemilu 2019. Maka, pengawasan pada saat itu diperlukan pengawasan yang teliti dan cermat agar tidak terjadinya pelanggaran yang berdampak terhadap terjadinya pemungutan suara ulang hingga pelanggaran pidana pemilu sehingga proses pemilu berjalan dengan lancar dan sukses.

## **5.2 Faktor PSU Pada Pemilu 2019 di Kota Padang**

Pada Pemilu 2019 di Sumatera Barat terjadi pelanggaran sehingga dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang di 15 Kabupaten/Kota yakni berjumlah 101 TPS. Pelanggaran yang terjadi di 46 TPS PSU di Kota Padang antaranya disebabkan dua faktor. Pertama, adanya pemilih yang memilih di TPS bersangkutan yang KTP Elektronik alamat pemilih tersebut berbeda dengan alamat TPS pemilih melakukan hak pilih. Kedua, terdapat pemilih yang memilih namun belum memiliki persyaratan sesuai dengan aturan yang berlaku

Temuan pelanggaran tersebut direkomendasikan dan dijadikan landasan untuk melakukan PSU pada 46 TPS. Dalam aspek penyelenggaraan Bawaslu sebagai badan pengawas pelaksanaan Pemilu tentu saling terkait dengan

---

<sup>55</sup> Dede Sri Kartini. 2017. Demokrasi Dan Pengawasan Pemilu. *Journal of Governance*, Volume 2, No 2, Desember 2017, hlm 154.

munculnya pelanggaran tersebut, Pengawas TPS sebagai peran Bawaslu di tingkat terendah menjadi elemen sentral dalam terjadinya pelanggaran penyelenggara KPU, tentu peran dan fungsinya menjadi sangat menentukan jalannya Pemilu.

Kota Padang sebagai pelaksanaan Pemungutan Suara Terbanyak di Sumatera Barat yaitu terjadi di 46 TPS yang tersebar di Kota Padang. Untuk dapat melihat kesiapan dari penyelenggara Pemilu di Kota Padang dalam melaksanakan Pemilu 2019 maka secara kasat mata bisa kita amati dari hasil Pemilu tersebut.

Peran dan kinerja dari Bawaslu selaku badan pengawas pemilu 2019 di Kota Padang sangat penting untuk diketahui. Bawaslu yang berfungsi sebagai pelaksanaan pengawasan terhadap proses pemilu 2019 terutama sekali adalah peran dan kinerja dari Pengawas TPS yang memiliki ruang lingkup kerja dan tanggung jawab langsung dalam proses pemilihan langsung di TPS. Dalam hal ini fungsi PTPS sebagai lembaga terendah Bawaslu di tingkat TPS dapat dilihat dan di analisis bagaimana menjalankan fungsi pengawasan dalam setiap tahapan pemungutan suara pada Pemilu serentak 2019.

Alan Wall, dkk dalam Internasional IDEA mengungkapkan penyelenggara pemilu suatu lembaga mempunyai tujuan serta bertanggungjawab dalam menyelenggarakan pemilu yang merupakan instrument dalam pelaksanaan demokrasi langsung. Adapun komponen esensial dalam pelaksanaan pemilu, ialah : Pertama, menentukan siapa yang berhak memilih. Kedua, menerima serta memvalidasi nominasi peserta pemilu. Ketiga, melaksanakan pemungutan dan perhitungan suara serta mengelompokannya.<sup>56</sup> Pada penelitian ini dilihat Kinerja

---

<sup>56</sup> *Op.cit.* Wall, Alan, dkk. hlm, 1.

Bawaslu Kota Padang, khususnya PTPS berdasarkan prinsip penyelenggara pemilu yang disampaikan Allan Wall, dkk yang merupakan terbentuknya prinsip dasar bagi penyelenggara kepiluan sehingga terwujudnya proses pemilu yang berintegritas.

Untuk menilai kinerja Bawaslu Kota Padang dengan menggunakan prinsip-prinsip kepiluan tersebut sebagai tolak ukur peneliti yaitu: a). Independen yaitu bersifat netral, tidak berpihak kepada lembaga manapun baik itu pemerintah atau peserta pemilu seperti partai politik dan kandidatnya. b). Imparsialitas yaitu lebih menekankan kepada sikap internal dari penyelenggara Pemilu. c). Integritas yaitu bagi penyelenggara pemilu sikap ini sangat wajib dimiliki karena mempunyai wewenang untuk memberikan sanksi terhadap yang dicurigai mampu mencederai proses pemilu. d). Transparansi yaitu setiap kegiatan penyelenggara pemilu wajib disampaikan ke publik. Hal ini dapat melawan persepsi korupsi karena mampu mengidentifikasi terjadinya pelanggaran finansial atau kepiluan. e). Efisiensi yaitu penyelenggara pemilu mampu menggunakan dana secara tepat untuk pelaksanaan kegiatan kerja kepiluan. f). Profesionalisme yaitu semua penyelenggara pemilu adalah orang yang terlatih dengan mempunyai pengetahuan tentang pelaksanaan kepiluan. g). Pelayanan yaitu, sesuai durasi proses kepiluan oleh penyelenggara pemilu.

Dwiyanto dalam Pasalong menyebutkan bahwa dalam melihat suatu keberhasilan organisasi dalam mencapai visinya dalam berkegiatan maka



diperlukan penilaian kinerja.<sup>57</sup> Dalam pengertian kinerja tersebut, dapat dilihat dan diketahui bahwa pelaksanaan program tersebut dinyatakan berhasil atau tidak berhasil menciptakan mewujudkan misi dan visi. Pada bab ini peneliti akan membahas beberapa point dari hasil temuan di lapangan tentang fungsi peran PTPS pada saat hari pemilihan di TPS.

PSU yang terjadi di TPS dari temuan dan rekomendasi Bawaslu Kota Padang terdapat dua kesalahan. Pertama adalah pemilih yang tidak memenuhi syarat untuk memilih namun diberikan hak pilihnya oleh KPPS. Kedua, pemilih yang tidak terdaftar tapi bisa memberikan suaranya di TPS sehingga PTPS memberikan rekomendasi sehingga terjadinya PSU pada Pemilu 2019 di Kota Padang. Temuan ini peneliti temukan berdasarkan wawancara dengan Aulia selaku Ketua PPL Kubu Dalam Parak Karakah.<sup>58</sup>

“...penyebabnya waktu itu dikarenakan ada pemilih yang tidak terdaftar di DPT, tapi memiliki KTP yang dikeluarkan oleh kelurahan setempat dan diperbolehkan untuk memilih. waktu itu saya sudah coba mengingatkan ke KPPS yang bertugas jika tidak ada namanya di DPT (pemilih dengan KTP tadi) maka belum bisa memilih. Namun waktu itu pihak KPPS justru mengabaikan peringatan yang saya berikan karena dia emang warga setempat ditambah dengan banyak saksi. kita sudah ingatkan tapi kita tidak bisa memaksakan kehendak, makanya diserahkan ke Ketua KPPS nya. Seharusnya nama pemilih yang tadi itu ada terdaftar di DPT karena dia orang asli setempat (pribumi), daripada warga ribut diserahkan ke KPPS dan diizinkan lah oleh KPPS untuk ikut memilih. Kita pokoknya sudah ingatkan bahwa pemilih tadi tidak terdaftar, tapi karena kewenangan Bawaslu (terbatas) makanya tidak sampai untuk (bisa) memaksakan kehendak. kami juga memberikan masukan, kita tanyakan dahulu. dari pihak PPS nya justru membolehkan karena itu memang hak pemilih jawaban dari PPS tersebut.”

---

<sup>57</sup> Rezza Perdana Suryana Putra. 2013. Studi Tentang Kinerja Pelayanan Pembuatan KTP Elektronik (*E-KTP*) Di Kantor Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda. *eJournal Administrasi Negara*, 2013, 1 (3): 1-10 ISSN 0000-0000, [ejournal.an.fisip-unmul.org](http://ejournal.an.fisip-unmul.org).

<sup>58</sup> Aulia, Ketua PPL Kubu Dalam Parak Karakah, wawancara pada 17 Desember 2021 pukul 11:12 WIB di Kediaman Pribadi Padang Timur.

Temuan ini juga diperkuat dengan temuan wawancara di kecamatan Kuranji dengan Irawati selaku PPL Kecamatan Kuranji.<sup>59</sup>

“...miskomunikasi PTPS dengan KPPS. waktu itu informasi dari KPU simpang siur, menyampaikan suatu informasi bahwa pemilih yang tak berdomisili di tempat masing-masing KTP Elektronik nya baik diluar Provinsi maupun diluar tempat memilih sama-sama bisa memilih untuk Presiden (Pilpres). waktu PSU itu sebenarnya miskomunikasi antara PTPS dengan KPPS. waktu itu juga ada gerombolan sekitar 10-an orang yang hendak memilih, karena miskomunikasi maka jadilah PSU.”

Berdasarkan temuan tersebut direkomendasi PSU di Kota Padang pada berikut ini:

**Tabel V. 1** Temuan dan Rekomendasi PSU di Kota Padang

No	Kecamatan	TPS PSU	Temuan Rekomendasi PSU
1	Kuranji	Sungai Sapih (TPS 33), Gunung Sarik (TPS 36), Kuranji (TPS 37)	1. Terdapat warga negara Indonesia menggunakan hak memilih yang dilayani oleh KPPS namun belum memiliki persyaratan sesuai dengan aturan yang berlaku.
2	Lubuk Kilangan	Bandar Buat (TPS 01, 08, 14, 18, 20, 22, 23, 26, 28, 30, 31, 33), Padang Basi (TPS 03, 05, 19), Batu Gadang (TPS 03, 08, 10, 13, 14, 15, 16, 20, 21), Indarung (TPS 16, 26), Koto lalang (TPS 03), dan Tarantang (TPS 03)	2. Adanya warga negara Indonesia yang menggunakan Hak Suara di TPS bersangkutan, akan tetapi pemilih yang bersangkutan KTP Elektroniknya berbeda dengan alamat TPS menggunakan hak pilihnya.
3	Koto Tangah	Dadok Tunggul Hitam (TPS 18), Bungo Pasang (TPS 37)	
4	Nanggalo	Kurao Pagang (TPS 18, 26, 29), Surau Gadang (TPS 42, 43), Kampung Olo (TPS 07), dan Tabing Banda Gadang (TPS 03)	
5	Padang Timur	Kubu Dalam Parak Karakah (TPS 04, 07, 17, 38) Parak Gadang Timur (TPS 08)	
6	Lubuk Begalung	Parak Laweh Pulau Aia Nan XX (TPS 21)	

Sumber: Bawaslu Kota Padang, 2019

Berdasarkan tabel V.1 diatas temuan rekomendasi di enam kecamatan yang dilakukan PSU memiliki temuan yang sama di antaranya terdapat pemilih menggunakan hak pilihnya akan tetapi secara administratif belum memenuhi

<sup>59</sup> Irawati, Ketua PPL Kuranji, wawancara pada 2 November 2021 pukul 15:41 WIB di Rumah yang bersangkutan.

syarat untuk memilih pada saat tahapan pemungutan suara. Hal ini dapat dijumpai di Kecamatan Lubuk Begalung, secara aturan berdasarkan diperiksa dan diteliti oleh PTPS di lapangan bahwa terdapatnya kesalahan sehingga pemungutan suara wajib dilakukan ulang pada TPS tersebut. Bentuk kesalahan yang terjadi di TPS yaitu seperti terdapatnya pemilih yang tidak mempunyai KTP-E dan di DPT maupun DPTb.

Selanjutnya, pemilih dapat menggunakan suaranya dengan memiliki KTP-E, tidak terdaftar pada DPT atau DPTb, tetapi pemilih tersebut memenuhi syarat untuk memilih yang didaftarkan dalam DPK formulir Model A.DPK-KPU. Dari temuan penelitian tepatnya di Kelurahan Koto Baru Nan XX TPS 19 terdapat warga negara yang tidak ada lampiran Fotocopy KTP yang ditinggalkan oleh petugas penyelenggara, hanya ada di C7 DPK KPU, namun KTPnya memiliki alamat domisili di Kampung Pondok, diketahui ketika pemilih akan menggunakan hak pilihnya, dan diperbolehkan oleh KPPS berdasarkan Kartu Keluarga (KK) yang dibawanya yang beralamat di Kelurahan Koto Baru Nan XX.

Selain itu berdasarkan pemeriksaan dan penelitian Bawaslu kecamatan Lubuk Begalung, ditemukan adanya Warga Negara Indonesia yang menggunakan hak suara di TPS tersebut memiliki KTP-E yang berbeda alamatnya dengan TPS memilih, dan juga tidak terdaftar di DPT serta DPTb. Dari temuan di lapangan juga menunjukkan hal yang serupa tepatnya di Kecamatan Padang Timur, berdasarkan pemeriksaan dan penelitian dokumen yang dilakukan oleh Bawaslu, ditemukan adanya Warga Negara Indonesia yang menggunakan hak suara di TPS tersebut, memiliki KTP-E yang berbeda alamatnya dengan TPS memilih, dan juga

tidak terdaftar di DPT serta DPTb. Selain itu Panwascam Padang Timur merekomendasikan kepada PPK Padang Timur agar dapat melaksanakan PSU pada TPS di kelurahan Kubu Dalam Parak Karakah (TPS 4, 7, 17 dan 38).

Temuan lain juga menegaskan bahwa tidak semua TPS yang direkomendasikan oleh bawaslu kepada KPU untuk dilakukan PSU hal ini tidak dilanjutkan pelaksanaannya karena berdasarkan hasil penelitian KPU bukti dan unsur untuk dilakukan PSU tidak mencukupi untuk dikatakan pelanggaran.<sup>60</sup>

Adapun TPS yang tidak direkomendasikan untuk PSU di antaranya di Kecamatan Lubuk Kilangan terdapat 4 TPS yakni di Kelurahan Bandar Buat TPS 04, 37, Padang Besi TPS 14, serta Kelurahan Baringin di TPS 01. Kecamatan Nanggalo berada di kelurahan Kurao Pagang TPS 20 dan Kecamatan Lubuk Begalung di kelurahan Pengambiran Ampalu Nan XX TPS 29 dan Koto Baru Nan XX TPS 19.

Untuk TPS yang tidak direkomendasikan untuk dilakukan PSU disebabkan karena berdasarkan hasil penelitian dan temuan oleh Pengawas TPS keterpenuhan syarat formil dan material laporan belum mencukupi, sehingga rekomendasi PSU di beberapa kecamatan tersebut tidak dilakukan penanganan lebih lanjut untuk dilakukan PSU.

Sedangkan 46 TPS ditindaklanjuti oleh karena berdasarkan laporan dugaan pelanggaran pemilu melalui rekomendasi untuk dilakukan PSU berdasarkan kajian memenuhi syarat formal dan materil sehingga rekomendasi PSU di tindak lanjuti dilakukan PSU di TPS yang mengalami pelanggaran penyelenggaraan Pemilu. Faktor PSU ini jelas tidak terlepas dari regulasi yang berlaku mengenai

---

<sup>60</sup> Yudi Ewanturil, Koordinator Hukum, Data, dan Informasi Bawaslu Padang, wawancara pada 19 November 2021 pukul 15:25 WIB di Kantor Bawaslu Kota Padang.

tata cara atau aturan mengenai penggunaan hak pilih bagi calon pemilih dengan persyaratan administratif sesuai dengan yang ditetapkan berdasarkan PKPU Nomor 9 Tahun 2019 Pasal 9.<sup>61</sup>

### 5.3 Pembentukan Pengawas TPS (PTPS)

KPU menyelenggarakan pemilu bersifat nasional, tetap serta mandiri. Penyelenggara pemilu dilaksanakan oleh KPU “Komisi Pemilihan Umum” yang terdiri dari KPU Provinsi serta kabupaten/kota, namun penyelenggara pemilu termasuk juga Bawaslu “Badan Pengawas Pemilihan Umum” yang terdiri dari Pengawas Pemilu (Panwaslu) Provinsi serta kabupaten/kota. KPU bersama Bawaslu adalah kesatuan fungsi penyelenggara pemilu.<sup>62</sup>

Selanjutnya, Bawaslu mempunyai tugas yaitu “Bawaslu bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk terwujudnya Pemilu yang demokratis.” Bawaslu mempunyai jangkauan kerja di seluruh wilayah yakni mulai tingkat desa hingga tingkat pusat.


Penambahan fungsi merupakan bentuk lain dari penguatan lembaga Bawaslu berdasarkan UU No 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Penambahan fungsi dari Bawaslu berdasarkan undang-undang ini ialah menyelesaikan sengketa pemilu.

---

<sup>61</sup> Dalam Pasal 9 Poin 1 dan 2 dijelaskan bahwa Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP-el atau Suket kepada KPPS pada saat Pemungutan Suara. (2) Hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di TPS yang berada di rukun tetangga/rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el atau Suket.

<sup>62</sup> Arofah, F. A. F. (2016). Komisi Pemilihan Umum (KPU) vs Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU). *Jurnal Transformative*, 2(1), hlm. 4

Bawaslu bertugas untuk mengawasi KPU dalam melaksanakan tugasnya. Antara KPU bersama Bawaslu yakni keduanya bekerja sama melaksanakan pemilu demi terwujudnya suksesnya penyelenggaraan pemilu berintegritas. KPU maupun bawaslu memiliki struktur dan hirarki dari pusat hingga tingkat terendah TPS, adapun gambaran hirarki KPU dan Bawaslu tersebut dijelaskan tabel berikut:



Sumber: diolah peneliti, 2022

**Gambar V. 1** Hirarki Bawaslu dan KPU

Posisi Bawaslu dan KPU adalah sejajar secara hirarkinya. Namun, Bawaslu dan KPU memiliki fungsi yang berbeda meskipun kedua lembaga ini sejajar dan mandiri. KPU sebagai penyelenggara pemilu, sedangkan Bawaslu sebagai pengawas pemilu. Penelitian ini fokusnya adalah pada peran PTPS pada saat hari pemilihan, berdasarkan asumsi bahwa terjadinya PSU tidak terlepas dari

peran kinerja KPU serta Bawaslu. PTPS dan KPPS merupakan hirarki berada paling bawah yang merupakan elemen paling rentan. Tentunya gesekan dan perselisihan mengenai tugas kedua lembaga ini berimplikasi kepada PSU di 6 Kecamatan di Kota Padang pada tahun 2019.

Bawaslu mengerjakan tugas pengawasan juga memiliki struktur organisasi yang lengkap, keberadaannya mulai dari tingkat paling tinggi nasional hingga sampai tingkat paling bawah di TPS yang berperan sebagai pengawasan penyelenggaraan pemilu berdasarkan tingkat masing-masing. Pada bagian pusat terdapat Bawaslu RI yang terdiri dari 5 orang anggota. Di tingkat Provinsi terdapat Bawaslu Provinsi yang memiliki 5 atau 7 orang anggota. Di tingkat kabupaten atau kota terdapat Bawaslu Kabupaten atau Kota yang terdiri dari 3 atau 5 orang anggota. Pada tingkat kecamatan terdapat Panwaslu Kecamatan yang terdiri dari 3 orang anggota. Pada tingkat kelurahan atau desa terdapat Panwaslu Kelurahan atau Desa yang terdiri dari 1 orang anggota. Untuk tingkat paling bawah yaitu TPS terdapat Pengawas TPS (PTPS) yang terdiri dari 1 orang anggota pada setiap TPS. Hal ini peneliti temukan berdasarkan wawancara dengan Ketua Bawaslu Provinsi Sumatra Barat Surya Efitrimen:<sup>63</sup>

“...baik KPU dan Bawaslu dalam pelaksanaan tugasnya pada Pemilu memiliki struktur yang berjenjang dari tingkat pusat hingga tingkat terendah, di tingkat pusat dinamakan Bawaslu RI, di tingkat Provinsi Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten atau Kota, di tingkat kecamatan di isi oleh Panwaslu hingga pengawas di tingkat kelurahan atau desa disebut dengan Panwaslu kelurahan atau desa dan paling terendah dan paling memiliki fungsi langsung adalah pengawas di tingkat TPS atau dikenal dengan PTPS, dengan jumlah personil yang sudah di atur dalam undang - undang”.

---

<sup>63</sup> Surya Efitrimen, Ketua Bawaslu Prov. Sumbar, wawancara pada 15 Maret 2021 pukul 13:40 WIB di Kantor Bawaslu Prov. Sumatra Barat.

Perubahan signifikan ada pada Bawaslu Kabupaten/Kota yang sebelumnya bersifat *ad hoc* atau yang kita kenal dengan sebutan Panwaslu Kabupaten/Kota namun setelah adanya UU No 7 Tahun 2017 Bawaslu Kabupaten Kota tidak lagi bersifat *ad hoc* namun bersifat permanen seutuhnya dengan berbagai kewenangan-kewenangan yang jauh lebih ideal dibandingkan pada masa Panwaslu Kabupaten/Kota. Berdasarkan keputusan Bawaslu RI jadwal pembentukan PTPS pemilu tahun 2019 dilaksanakan dalam beberapa proses tahapan sebagai wujud dari seleksi PTPS yang profesional, temuan ini berdasarkan hasil wawancara dengan Surya Efitrinen:<sup>64</sup>

“...Tahap pertama pengumuman pendaftaran dilakukan dengan durasi waktu 7 hari, selanjutnya pengumuman perpanjangan masa pendaftaran dengan harapan dapat lebih banyak menyaring calon PTPS yang sesuai dengan persyaratan mengingat terdapat beberapa daerah keterbatasan dalam SDM. Selanjutnya tahapan pengumuman calon pengawas TPS oleh Pokja dan Tanggap serta masukan dari masyarakat. Pada tahapan ini sangat dibutuhkan partisipasi masyarakat untuk memberikan informasi mengenai calon PTPS yang jauh dari kepentingan apapun. Kemudian tahapan selanjutnya pengumuman pengawas TPS terpilih dilakukan setelah dijalankan klarifikasi dan rapat pleno atas tanggapan dari masyarakat dan tahapan terakhir tahapan pelantikan. Dari beberapa proses tahapan perekrutan PTPS bawaslu sangat memegang teguh prinsip independensi, integritas dan profesionalisme”.

Selama rangkaian proses rekrutmen Pengawas TPS, calon PTPS mengikuti berbagai tahapan seleksi mulai dari tahapan pendaftaran dengan persyaratan yang sudah ditetapkan dalam undang – undang, kemudian tahap seleksi, hingga tahap pengumuman dan pelantikan. Adapun tahapan yang sudah ditetapkan oleh Bawaslu dapat dilihat pada tabel berikut:

---

<sup>64</sup> Surya Efitrinen, Ketua Bawaslu Prov. Sumbar, wawancara pada 15 Maret 2021 pukul 13:40 WIB di Kantor Bawaslu Prov. Sumatra Barat.



**Tabel V. 2** Timeline Pembentukan PTPS Pemilu 2019

No	Kegiatan	Durasi	Pelaksanaan
A	Sosialisasi Petunjuk Teknis Pembentukan PTPS ke Kab/ Kota dan Panwascam		28 Jan – 3 Feb
B	Tahap Seleksi		
1	<b>Pengumuman pendaftaran</b>	<b>7 hari</b>	<b>4 – 10 Feb</b>
2	Pendaftaran penerimaan penelitian berkas administrasi serta wawancara	9 hari	11 – 21 Feb
3	<b>Pengumuman perpanjangan masa pendaftaran</b>	<b>3 hari</b>	<b>22 – 24 Feb</b>
4	Perpanjang waktu pendaftaran <b>(Pendaftaran, penerimaan, penelitian berkas dan wawancara)</b>	<b>3 hari</b>	<b>25 – 27 Feb</b>
5	Pengumuman Calon PTPS oleh Pokja dan Tanggapan masukan dari masyarakat	3 hari	27 – 1 Mar
6	Klarifikasi atas tanggapan masyarakat dan Pleno Panwas Kecamatan tentang PTPS terpilih	3 hari	4 – 6 Mar
7	<b>Pengumuman PTPS terpilih</b>	<b>5 hari</b>	<b>8 – 12 Mar</b>
8	Laporan tahapan penjangkaran sekaligus penyampaian berkas seleksi dari panwaslu kecamatan ke Bawaslu Kab Kota	5 hari	9 – 13 Mar
9	<b>Pelantikan PTPS dan Bimtek</b>	<b>1 hari</b>	<b>25 Mar</b>

Sumber: Timeline Pembentukan PTPS, Bawaslu 2019

Berdasarkan prinsip dasar *Electoral Management Body* (EMB) bahwa penyelenggaraan pemilu wajib berpedoman pada prinsip tersebut. Salah satu prinsip EMB tersebut adalah prinsip transparansi atau keterbukaan. Berdasarkan tabel di atas mengenai *timeline* pembentukan PTPS 2019 yang telah ditetapkan oleh Bawaslu mengenai semua informasi pembentukan PTPS mulai dari tahapan sosialisai sampai kepada pelantikan PTPS diumumkan ke masyarakat luas dan dapat diakses. Hal ini melihat bahwa prinsip transparansi dan keterbukaan dilaksanakan oleh Bawaslu. Temuan ini sejalan dengan hasil wawancara dengan Triswah Yuli Qadri selaku Panwascam Kecamatan Kuranji.<sup>65</sup>

“...berdasarkan hasil komunikasi dengan Bawaslu pada saat itu kita diajak untuk sosialisai tahapan pembentukan atau perekrutan PTPS untuk seluruh

<sup>65</sup> Triswah Yuli Qadri, Ketua Panwascam Kuranji, wawancara pada 2 November 2021 pukul 14:30 WIB di rumah yang bersangkutan.

Panwascam Kecamatan diundang untuk sosialisasi tahapan perekrutan PTPS. Kalau tidak salah pada sosialisasi tersebut disampaikan bahwa semua tahapan seleksi PTPS dilakukan secara terbuka, dan kita sebagai Panwascam juga diberikan tugas untuk menyebarkan informasi rekrutmen PTPS dan mensosialisasikan tahapan kepada masyarakat.”

Setelah sosialisasi dilakukan kepada publik mengenai pengumuman tahapan pendaftaran PTPS, barulah masyarakat dapat ikut mendaftarkan diri menjadi calon PTPS. Pada tahapan ini wajib dilakukan secara professional berdasarkan aturan syarat administrasi yang telah ditetapkan. Hal ini peneliti temukan berdasarkan hasil wawancara dengan Akbar selaku Pengawas TPS 18 Koto Tangah.<sup>66</sup>

*“...pado saat waktu pencalonan ambo di agiah tau oleh dunsanak kalau ado pembukaan untuak dijadikan sebagai pengawas TPS, setelah ambo mandapekan persyaratan ambo lalu batanyo ka dunsanak yang alah pernah jadi pengawas TPS, dan ternyata syaratnyo lai memenuhi, kebetulan ambo lah mencukupi umur, informasi yang ambo dapatkan bisa di akses di media sosial apo - apo sajo syarat yang harus ambo lengkapi waktu itu.”*

“...pada saat waktu pencalonan saya pertama diberikan informasi mengenai pembukaan sebagai pengawas TPS dari keluarga, setelah itu saya mendapatkan persyaratan apa saja yang dibutuhkan dan saya bertanya ke keluarga saya mengenai persyaratan yang perlu dipersiapkan, dan kebetulan umur saya sudah memenuhi syarat, dan informasi yang saya dapatkan bisa didapatkan di media sosial apa saja yang harus dilengkapi untuk mendaftar sebagai calon PTPS”

Hal yang sama juga peneliti temukan berdasarkan hasil wawancara dengan Desta Masriko.<sup>67</sup>

“...informasi mengenai rekrutmen Pengawas TPS disampaikan oleh tokoh masyarakat setempat, informasi tidak hanya bisa didapatkan melalui grup whatsapp saja tetapi pembicaraan di kantor lurah, kecamatan, kedai kopi hingga percakapan di pemuda juga sama.”

---

<sup>66</sup> Akbar, Pengawas TPS 18 Koto Tangah, wawancara pada 14 November 2021 pukul 16.00 WIB di rumah yang bersangkutan

<sup>67</sup> Desta Masriko, Pengawas TPS 21 Kel. Parak Laweh Pulau Aia Nan XX, wawancara pada 23 Oktober 2021 pukul 17:54 WIB di rumah yang bersangkutan.

Selanjutnya temuan lain juga menunjukkan bahwa pengumuman rekrutmen PTPS diinformasikan secara terbuka menggunakan media pamflet dan sarana informasi lainnya. Syarat khusus seorang calon PTPS adalah mampu menguasai wilayah kerjanya pada TPS nya masing-masing, hal ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam mengetahui penduduk yang ikut memilih di wilayah tersebut sehingga cocok dalam mengecek DPT masing-masing. Temuan ini peneliti temukan berdasarkan hasil wawancara dengan Seprio Wildo selaku Panwascam Lubuk Kilangan.<sup>68</sup>

“...pengumuman mengenai rekrutmen calon PTPS dilakukan secara terbuka melalui media, pamflet dan tokoh masyarakat. Bagi saya yang penting calon PTPS harus menguasai wilayah, kalau sudah menguasai wilayah jadi lebih gampang dan tahu dengan penduduknya tujuan pengecekan DPT nantinya.”

Hal senada juga peneliti temukan berdasarkan wawancara dengan Irawati selaku Panwascam Kuranji, dalam wawancara informan penelitian menegaskan bawah:<sup>69</sup>

“...kadang masyarakat kurang mengetahui fungsi & tugas PTPS. Begitu juga dengan perekrutan PTPS. Ketika kami informasikan ternyata tidak banyak yang ikut mendaftar, sehingga yang ikut mendaftar banyak yang sudah tua. Apalagi kemarin (pada saat selesai pemungutan dan penghitungan suara) ada laporan yang mesti di-*input* pakai aplikasi pula, sehingga yang sudah tua tersebut tidak bisa mengoperasikannya. Kami selalu memantau panwascam, ada batasan umur sekian dan paham dengan teknologi. Sosialisasi ditingkatkan, sosialisasi terbatas dimana kami hanya menempelkan informasi di Kelurahan, sosialisasi secara mengundang RT, RW, atau Camat itu tidak ada (dilakukan). Karena kalau ditempel saja (informasi dan pengumuman tadi) di Kelurahan, masyarakat tidak tahu. Kadang RT/RW hanya tahu dengan KPPS.”

Selain itu pengawas di tingkat terendah TPS juga harus mencukupi berdasarkan jumlah TPS yang ada. Jumlah PTPS meski sebanyak jumlah TPS

---

<sup>68</sup> Seprio Wildo, Ketua Panwascam Lubuk Kilangan, wawancara pada 13 November 2021 pukul 13:15 WIB di rumah yang bersangkutan.

<sup>69</sup> Irawati, Ketua PPL Kuranji, wawancara pada 2 November 2021 pukul 15:41 WIB di Rumah yang bersangkutan.

yang ada pada satu kecamatan. Pada saat rekrutman petugas PTPS wajib terpenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh aturan seperti minimal berijazah SMA sederajat dan usia minimal berumur 25 tahun. Kedua persyaratan tersebut di dalam pelaksanaan tahapan rekrutmen anggota PTPS adalah salah satu kendala di lapangan. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Dorri Putra:<sup>70</sup>

“...untuk teknis personil pengawas di tingkat TPS harus sesuai dengan jumlah TPS yang ada di TPS, dalam hal ini Panwascam memiliki peran penting dalam proses perekrutan baik secara jumlah personil yang dibutuhkan hingga kualifikasi Pengawas TPS yang dibutuhkan, karena kualifikasi Pengawas menyangkut nanti kemampuan pelaksanaan dalam setiap tahapan pemilihan”

Hal senada juga disampaikan oleh Robi Hadi Putra selaku Panwascam Kecamatan Koto Tangah:<sup>71</sup>

“...sebenarnya syarat dan ketentuan untuk kriteria calon Pengawas TPS sudah tersedia dan ditentukan oleh Bawaslu, kriteria paling utama adalah calon merupakan Warga Negara Indonesia, minimal berumur 25 tahun, pendidikan minimal SMA, berdomisili di daerah tersebut TPS tempat dia mendaftar, dan tentunya tidak terlibat partai politik manapun dan kriteria khusus, mengutamakan yang berpengalaman sebagai penyelenggara pemilu”.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan seseorang menjadi PTPS sudah tercantum di dalam UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu adalah dapat dilihat tabel berikut ini:

---

<sup>70</sup> Dorri Putra, Ketua Bawaslu Kota Padang, wawancara pada 14 September 2021 pukul 15:03 WIB di Kantor Bawaslu Kota Padang.

<sup>71</sup> Robi Hadi Putra, Panwascam Koto Tangah, wawancara pada 14 November 2021 pukul 15:08 WIB di café kawasan GOR Agus Salim Padang.

**Tabel V. 3 Syarat Menjadi PTPS**

1. Warga Negara Indonesia;	2. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
3. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;	4. mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang- kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon PTPS;
5. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;	6. mengundurkan diri jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
7. mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;	8. tidak pernah dipidana penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih, dibuktikan dengan surat pernyataan;
9. memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilu;	10. bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
11. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;	12. bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
13. Pendaftar diutamakan berasal dari kelurahan/ desa setempat;	14. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.

Sumber: UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

Pemilu 2019 ini terjadinya peningkatan signifikan pada jumlah sumber daya manusia. Jika dikaitkan mengenai fungsi, tugas serta kewajibannya yaitu masih di berstandar di bawah yang diharapkan bersama. Adapun untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan pemberian pengetahuan tentang tugas,

fungsi dan kewajiban PTPS melalui bimtek. Temuan ini juga diperkuat dengan hasil wawancara dengan Yasmidalis Ketua Panwascam Lubuk Begalung:<sup>72</sup>

“...ya dalam tahapan pelaksanaan Pemilu tahun 2019 kita sebagai Panwascam diberi tugas untuk merekrut Pengawas TPS secara terbuka dan transparan, selain itu dalam proses perekrutan kita ditekankan jangan sampai ada istilah pengawas TPS titipin oleh orang atau kepentingan tertentu.”

Hal senada juga diperkuat oleh Dorri Putra selaku ketua Bawaslu Kota Padang:

“...Bawaslu sangat menjaga prinsip penyelenggaraan Pemilu yang berlandaskan pada independensi dan transparansi, baik dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bawaslu maupun dalam perekrutan Panwascam hingga Pengawas TPS.”

Berdasarkan temuan penelitian dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa Bawaslu memiliki komitmen melaksanakan prinsip dasar utama penyelenggaraan pemilu *Electoral Management Body* (EMB) pada tahapan pemilu.<sup>73</sup> Dalam tahapan perekrutan dan pembentukan badan pengawas TPS peneliti dapat menganalisa bahwa prinsip integritas dan transparansi sudah digunakan prinsip utama dalam proses perekrutan anggota PTPS.

Berdasarkan prinsip keterbukaan, Bawaslu Kota sampai Panwascam memiliki komitmen dalam merekrut PTPS yang bersih dari berbagai kepentingan. Persyaratan minimal calon PTPS adalah berumur 25 tahun. Temuan pada tahapan rekrutmen ialah terjadinya keterbatasan dan kesulitan dalam mencari calon PTPS yang berumur minimal 25 tahun. Calon PTPS yang melamar ditemukan

---

<sup>72</sup> Yasmidalis, Ketua Panwascam Lubuk Begalung, wawancara pada 23 Oktober 2021 pukul 13:51 WIB di rumah yang bersangkutan.

<sup>73</sup> Alan Wall, dkk. *Desain Penyelenggaraan Pemilu*. Institut Demokrasi dan Asistensi Demokrasi. 2016, hlm, 20

kebanyakan berumur di bawah 25 tahun yang berminat, temuan ini berdasarkan hasil wawancara dengan Yudi Evanutil:<sup>74</sup>

“...PTPS merupakan ujung tombak sebagai fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan Pemilu, calon PTPS harus jauh dari tekanan dan intervensi dari pihak manapun. Selain itu minimal usia untuk menjadi PTPS yang berbeda dengan usia minimal KPPS dari KPU, mengingat masyarakat kita cukup antusias juga dan banyak yang layak dan berminat menjadi PTPS yang minimal usia 17 tahun.”

Berdasarkan temuan tersebut diperkuat juga dengan wawancara dengan Nina Gustina sebagai Ketua Panwascam Nanggalo:<sup>75</sup>

“...dulu saat perekrutan calon PTPS dalam tahapan penelitian berkas administrasi calon PTPS, kita banyak menemukan masyarakat yang masih dibawah umur syarat sebagai PTPS yakni 25 tahun, jikapun ada yang memenuhi syarat minimal 25 tahun tetapi tidak memenuhi kualifikasi pada saat wawancara, dengan pemberian waktu hampir 2 minggu untuk pendaftaran kita masih keterbatasan SDM yang mumpuni.”

Berdasarkan temuan di atas peneliti dapat berkesimpulan bahwa pada tahapan rekrutmen petugas PTPS mengalami kendala yaitu para calon PTPS tidak memiliki kredibilitas berdasarkan persyaratan administrasi. Selain itu juga terkendala dengan persyaratan dengan ketetapan umur calon PTPS minimal berumur 25 tahun. Namun, berdasarkan fakta di lapangan bahwa masyarakat berumur 25 tahun ke bawah lah yang banyak berminat serta memiliki kelayakan menjadi PTPS pemilu 2019, hal ini menjadikan catatan penting bagi Panwascam. Adapun temuan masalah pada proses pembentukan PTPS dijelaskan pada tabel berikut :

---

<sup>74</sup> Yudi Evanutil, Koordinator Hukum, Data, dan Informasi Bawaslu Padang, wawancara pada 19 November 2021 pukul 15:25 WIB di Kantor Bawaslu Kota Padang.

<sup>75</sup> Nina Gustina, Panwascam Nanggalo, wawancara pada 14 Desember 2021 pukul 13:08 WIB di café Kecamatan Nanggalo Padang.

**Tabel V. 4** Temuan Masalah Pembentukan PTPS

No	Dukungan Temuan
1	Sosialisasi dalam pembentukan pengawas TPS yang masih kurang yang berakibat tidak terjangkau secara maksimal masyarakat yang mendaftarkan diri sebagai Pengawas TPS.
2	Keterbatasan Sumber Daya Manusia, dalam tahapan pembentukan PTPS banyak keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai tugas dan wewenang PTPS yang berakibat pada pelaksanaan fungsi pengawasan dan penindakan pada hari pemilihan.
3	Syarat minimum usia pada calon Pengawas TPS yang terlalu tinggi di rentang usia 25 tahun ke atas yang berdasarkan temuan di lapangan kesulitan mencari calon PTPS yang sesuai dengan kriteria bahkan yang mendaftar tergolong cukup tua yang tentunya akan sulit menindak lanjuti perannya sebagai PTPS, dan yang memiliki potensi malah tidak memenuhi syarat usia di bawah umur 25 tahun.

Sumber: diolah peneliti 2022

Berdasarkan dukungan temuan di atas menegaskan bahwa dalam penyelenggaraan pemilu pengarusutamaan prinsip dasar utama *Electoral Management Body* (EMB) dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan Pemilu menentukan jalannya setiap tahapan yang tanpa ada pelanggaran Pemilu terutama dalam tahapan pembentukan Pengawas TPS. Pembentukan Pengawas TPS juga harus menitikberatkan pada prinsip *Electoral Management Body* (EMB) hal ini penting karena pembentukan Pengawas TPS tanpa prinsip *Electoral Management Body* (EMB) menentukan dan berimplikasi negatif terhadap pelaksanaan tahapan Pemilu khususnya kualitas penyelenggara. Penyelenggara yang mumpuni dan memahami fungsinya dengan baik dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran-pelanggaran penyelenggaraan Pemilu.<sup>76</sup>

<sup>76</sup> Alan Wall, *Loc. Cit.*,



#### 5.4 Fungsi Pengawasan PTPS Pada Pemilu 2019 di Kota Padang

Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) memiliki fungsi dan tugas utama adalah memiliki tugas persiapan pemungutan suara, pelaksanaan pemungutan suara, persiapan penghitungan suara, pelaksanaan penghitungan suara dan pergerakan hasil perhitungan suara dari TPS ke PPS.

Selanjutnya PTPS memiliki wewenang menyampaikan keberatan dalam hal ditemukannya dugaan pelanggaran, kesalahan dan/atau penyimpangan administrasi pemungutan dan penghitungan suara, menerima salinan berita acara dan sertifikat pemungutan dan penghitungan suara; dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>77</sup>

Kemudian PTPS mempunyai kewajiban ialah, hasil laporan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara disampaikan kepada Panwascam melalui Panwaslu Kelurahan/desa.<sup>78</sup> Adapun tugas dan wewenang PTPS sejalan dengan temuan penelitian berdasarkan wawancara dengan Ketua KPU Kota Padang:<sup>79</sup>

“...tugas Pengawas TPS jelas sudah tertuang dalam aturannya tugas utamanya adalah mengawasi kinerja KPPS tugas ini diberikan guna menghindari penyimpangan dalam penyelenggaraan Pemilu di hari H pemilihan, Pengawas TPS harus sudah ada di tempat pemungutan suara (TPS) dari satu hari sebelum pencoblosan (h-1) sampai selesai penghitungan suara, sehingga tugasnya jelas memiliki payung hukum, jadi PTPS harus tahu kerja KPPS, kalau PTPS tidak tahu kerja KPPS tentu tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai pengawas TPS.”

Adapun sepuluh tugas PTPS berdasarkan pasal 41 huruf PKPU No 3 tahun 2019 dapat dilihat gambar berikut:

---

<sup>77</sup> Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

<sup>78</sup> *Ibid.*,

<sup>79</sup> Riki Eka Putra, Ketua KPU Kota Padang, wawancara pada 17 November 2021 pukul 14:20 WIB di Kantor KPU Kota Padang..



*Sumber: PKPU No. 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu*

**Gambar V. 2** Tugas Pengawas TPS

Berdasarkan 10 tugas pengawas TPS yang dijelaskan di atas, selain itu juga dilandaskan kemampuan PTPS dalam memahami tugas dari KPPS, jadi tidak hanya pemahaman mengenai tugasnya saja akan tetapi juga dituntut untuk mengetahui dan memahami tupoksi dari KPPS. Temuan ini sejalan berdasarkan hasil wawancara dengan Samaratul Fuad selaku Ketua KIPP “Komite Independen Pemantau Pemilu”:<sup>80</sup>

“...Setelah Pengawas TPS resmi dilantik maka mereka sudah mulai melaksanakan tugasnya dari sebelum dan hingga selesai perhitungan suara hingga menerima formulir model C dari KPPS dan secara prinsip mereka tidak boleh meninggalkan tempat pemungutan suara. Secara aturan juga di atur bahwa tugas PTPS dan memiliki wewenang bisa saja mengeluarkan

<sup>80</sup> Samaratul Fuad, Ketua KIPP (Komite Independen Pemantau Pemilu), wawancara pada 16 November 2021 pukul 14:46 WIB di Sekretariat KIPP Sumatra Barat.

rekomendasi ketika KPPS di nilainya diluar tugas pokok dan fungsinya berdasarkan hak ini pemahaman mengenai wewenang seorang PTPS sangat menentukan jalannya penyelenggaraan pemilu yang terbuka dan transparan”.

Dengan 10 tugas pengawas TPS pada hari pemilihan mulai dari tahapan pencatatan jumlah pemilih dan surat suara hingga penyerahan kotak suara ke PPK melalui PPS bukan hal yang mudah dilakukan jika tanpa ada tahapan pemberian bimbingan teknis yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Padang kepada seluruh PTPS. Dalam tahapan pelaksanaannya diuntungkan bagi pengawas TPS yang sudah memiliki pengalaman sebelumnya mengingat dengan banyaknya tugas teknis yang nantinya akan dilakukan oleh PTPS di hari pemilihan. Temuan sesuai dari hasil wawancara Mesyi Yunita selaku Pengawas TPS 37 Kuranji:<sup>81</sup>

“...setelah saya dilantik tahapan selanjutnya adalah adalah langsung mengikuti tahapan bimbingan teknis, seingat saya bimtek dilakukan sebanyak 2 kali dilakukan di kantor serbaguna dengan pemateri di antaranya PPL, Panwascam dan dilakukan secara keseluruhan.”

Selain itu Mesyi Yunita juga menambahkan bahwa dengan pengalaman pertama sebagai Pengawas TPS serta mengikuti bimbingan teknis selama 2 kali masih belum dirasa cukup untuk memahami tugas pokok dan fungsi Pengawas TPS di hari pemilihan. Hal ini sejalan dengan pernyataan Mesyi Yunita Pengawas TPS 37 Kuranji:<sup>82</sup>

“...menjadi sebagai pengawas TPS ini merupakan pengalaman pertama saya dan menjadi pengalaman tersendiri karena berbagai kejadian di hari H yang cukup melelahkan, di tambah lagi kondisi di hari pemilihan yang terdapat kesimpangsiuran informasi, dan saya masih tetap bertanya ke KPPS di hari H mengenai kasus kasus yang menjadi penyebab PSU, bagi saya bimbingan teknis yang dilakukan sebanyak 2 kali belum cukup bagi saya yang pertama

---

<sup>81</sup> Meysi Yunita, Pengawas TPS 37 Kuranji, wawancara pada 2 November 2021 pukul 16:58 WIB di rumah yang bersangkutan.

<sup>82</sup> *Ibid.*,

kali menjadi Pengawas TPU, di tambah lagi Pemilu tahun 2019 itu serentak dengan banyaknya kertas suara yang harus di coblos oleh pemilih”.

Berdasarkan temuan di lapangan peneliti membagi fungsi pengawasan pengawas TPS pada tiga tahapan pertama peran pengawas TPS pada tahapan awal pemungutan suara, kedua pada tahapan proses pemungutan suara dan tahapan ketiga pengawasan pada proses penghitungan suara. Analisis fungsi pengawasan ini berdasarkan tupoksi PTPS dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu yang dijelaskan di PKPU No 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam pemilu. Selain itu setiap tugas Pengawas TPS dalam menjalankan fungsi pengawasannya peneliti meletakkan prinsip *Electoral Management Body* (EMB) sebagai representasi badan pengawasan di tingkat TPS guna menjelaskan fungsi PTPS dalam Pemilu serentak tahun 2019 di Kota Padang.

#### **a) Pengawasan Tahapan Awal Pemungutan Suara**

Pengawas Bawaslu yang berada pada tingkatan kecamatan yakni Panwascam. Pada pelaksanaan pemilu peran dari Panwascam yaitu sangatlah penting. Setelah Pengawas TPS dibentuk maka waktunya para Pengawas TPS diberikan bimbingan teknis mengenai tugas dan tanggungjawabnya yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuan diberikan pembekalan bimtek ini adalah agar Pengawas TPS dapat menjalankan tugasnya secara profesional. Mengenai pembekalan bimtek ini diberikan langsung oleh Panwascam. Temuan ini senada dengan hasil wawancara dengan Barli selaku Ketua Panwascam Padang Timur.<sup>83</sup>

“...saya sebagai Panwascam sudah pernah mengikuti bimbingan teknis (Bimtek) kurang lebih sebanyak 5 kali, sedangkan untuk pengawas TPS

---

<sup>83</sup> Barli, Ketua Panwascam Padang Timur, wawancara pada 24 Oktober 2021 pukul 10:34 WIB di rumah yang bersangkutan.

diberikan bimbingan teknis sebanyak 2 kali selain itu mereka juga diberikan buku saku atau semacam buku panduan mengenai tugasnya”.

Temuan yang sama juga peneliti temukan berdasarkan hasil wawancara dengan Gusnadi selaku pengawas TPS 26 Kurao Pagang:<sup>84</sup>

“...Bimbingan Teknis (Bimtek) dilakukan sebanyak 2 kali, Bimtek dilaksanakan oleh Panwascam bersama Bawaslu Kota, dan menjadi sebagai Pengawas TPS ini sudah ke 3 kalinya, sehingga setiap materi bimbingan teknis kurang lebih hampir sama, dan tidak terlalu sulit untuk memahami tugas dan wewenang saya sebagai PTPS di lapangan”.

Pemahaman tentang tugas dan wewenang yang kurang dari PTPS bisa berakibat terjadi masalah saat bekerja. Jika PTPS memiliki pengetahuan yang kurang mengenai tugas dan wewenangnya ketika melakukan pengawasan bisa sangat memungkinkan terjadinya perselisihan dengan sesama penyelenggara atau bahkan terhadap saksi peserta pemilu. Temuan ini berdasarkan wawancara dengan triangulasi data Eka Vidya Putra selaku pengamat Pemilu dan Politik Sumatra Barat:<sup>85</sup>

“...struktur penyelenggara KPU dari tertinggi hingga terendah memiliki resiko dan kelemahan masing-masing, khusus dalam tahapan penyelenggaraan di KPU struktur yang paling rentan adalah KPPS, sedangkan di Bawaslu adalah Pengawas TPS, karena merekalah ujung tombak dalam penyelenggaraan Pemilu, kedua elemen ini baik penyelenggara dan pengawas tentu harus memiliki pemahaman yang sama mengenai tugas dan fungsinya masing-masing, saya pikir bimbingan teknis yang dilakukan merupakan upaya untuk menyamakan persepsi dan pemahaman mengenai tugasnya agar tidak saling bergesekan dan menimbulkan masalah, tapi memang kita akui faktanya bimbingan teknis yang diberikan masih terdapat kelemahan-kelemahan hal ini disebabkan dari banyak faktor salah satunya adalah SDM kita di tingkat bawah memang masih kurang”.

---

<sup>84</sup> Gusnadi, Pengawas TPS 26 Kurao Pagang, wawancara pada 21 Desember 2021 pukul 18:41 di rumah yang bersangkutan.

<sup>85</sup> Eka Vidya Putra, Pengamat Pemilu dan Politik Sumbar, wawancara pada 15 Maret 2022 pukul 12:05 WIB di Aula Labor FIS UNP.

Temuan ini menunjukkan bahwa bimbingan teknis diperlukan guna memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi Pengawas TPS maupun PTPS dalam menjalankan tanggungjawabnya di setiap TPS, Bimtek diharapkan dapat mencegah gesekan-gesekan antara PTPS dan KPPS. Oleh sebab itu, PTPS perlu memiliki pengetahuan dan pemahaman guna menengahi permasalahan yang kemungkinan bisa muncul.

Setelah PTPS dilantik, saatnya Panwascam memberikan bimtek sesuai intruksi Bawaslu kota Padang. Tahap awal bimtek diberikan pemahaman mengenai tugas, fungsi, dan wewenang dari PTPS sesuai dengan aturan, sehingga PTPS dapat memahami tupoksi saat melaksanakan pengawasan di TPS nantinya. Ketika PTPS telah mengetahui dari tugas, fungsi serta kewenangannya saat bertugas nanti di TPS tentunya PTPS mampu bekerja secara profesional, tidak bekerja seenaknya. Hal ini senada dengan temuan wawancara dengan triangulasi data Surya Efitrimen:<sup>86</sup>

“...Bimtek atau bimbingan teknis merupakan upaya yang harus dilakukan Panwascam guna membekali PTPS pengetahuan tentang tugas pengawasan di TPS. Bimtek tahap 1 merupakan bimtek untuk mengetahui fungsi, tugas, dan wewenang PTPS dalam melakukan pengawasan menurut Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017.”

Selain itu temuan wawancara dengan Ketua KIPP (Komite Independen Pemantau Pemilu) Samaratul Fuad juga menegaskan:<sup>87</sup>

“...Bimtek internal dilakukan untuk memberikan bekal PTPS tentang alat kerja atau semacam *tools*-nya yang digunakan petugas TPS pada saat perhitungan suara. Kalo Bimtek tahap 2 merupakan penjelasan tentang alat kerja PTPS yang harus dilakukan pada saat pengawasan pemilu.

---

<sup>86</sup> Surya Efitrimen, Ketua Bawaslu Prov. Sumbar, wawancara pada 15 Maret 2021 pukul 13:40 WIB di Kantor Bawaslu Prov. Sumatra Barat.

<sup>87</sup> Samaratul Fuad, Ketua KIPP (Komite Independen Pemantau Pemilu), wawancara pada 16 November 2021 pukul 14:46 WIB di Sekretariat KIPP Sumatra Barat.

Berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya seorang PTPS harus melakukan pengawasan baik itu kepada peserta pemilu maupun kepada penyelenggara pemilu. Tiga tugas yang harus dilakukan PTPS yaitu mengawasi peserta pemilu dan penyelenggara pemilu juga PTPS harus melakukan laporan kepada Bawaslu perihal pengawasan di TPS.”

Berdasarkan tanggungjawab dari PTPS yaitu sebagai fungsi pengawasan, selain itu PTPS juga bertugas sebagai pemeriksaan TPS serta perlengkapan TPS. Tujuan lain dari tugas PTPS tersebut adalah untuk memastikan semua kelengkapan pemungutan suara serta dukungan perlengkapan yang sangat berguna dalam kesuksesan pelaksanaan perhitungan suara. Apakah sudah tersedia dengan komplit atau masih banyak kekurangan, atau bahkan didapatkan dalam keadaan rusak sehingga tidak bias dipakai lagi. Sehingga, proses pelaksanaan pemilu di TPS dapat berjalan dengan baik serta lancar karena kecurangan atau yang penghambat proses pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara sudah diminimalisir dan proses pemilu berjalan lancar hingga pada proses penyerahan kotak suara. Hal ini berdasarkan temuan wawancara dengan Riharni selaku Pengawas TPS 08 Bandar Buat:<sup>88</sup>

“...pada saat tahapan pelaksanaan kami pengawas TPS kan sudah diberikan bimtek dengan banyak tugas di hari pemilihan, sebelum kita melaksanakan tugas tepat pada saat selesai pelaksanaan Bimtek kita diberikan buku saku guna dapat menjadi rujukan bagi kita PTPS dalam melaksanakan tugas, pada awal kita diminta untuk memastikan berbagai alat dukungan dalam pemungutan suara, misal kita memastikan apakah kotak suara masih dalam kondisi tersegel, jika kita menemukan kotak suara dalam kondisi rusak kita di minta untuk melaporkan bahwa ada temuan alat kelengkapan pemungutan suara rusak.”

---

<sup>88</sup> Riharni, Pengawas TPS 08 Bandar Buat, wawancara pada 14 Desember 2021 pukul 20:12 WIB di Bandar Buat Kota Padang

Temuan wawancara ini juga diperkuat berdasarkan hasil wawancara dengan Dewita Yani selaku pengawas TPS 04 Kubu Dalam Parak Karakah:<sup>89</sup>

“...satu hari sebelum hari pemilihan kita sudah standby dan persiapan untuk melaksanakan pemilu, kita PTPS harus sudah harus berada di TPS nya masing masing pada pagi hari pukul 6 pagi untuk memastikan kelengkapan alat pelaksanaan pemungutan suara.”

Hal senada juga diperkuat dengan temuan wawancara dengan Barli selaku Ketua Panwascam Padang Timur:<sup>90</sup>

“...Pengawas TPS dan PPL sebenarnya memiliki wewenang dan mereka berhak jika ketika pada saat pemeriksaan kelengkapan alat pemungutan suara didapatkan dalam keadaan rusak atau ditemukan segel kotak suara dalam keadaan rusak, atau ada surat suara yang rusak.”

Selanjutnya, untuk memastikan kesesuaian salinan DPT serta DPTb maupun daftar kandidat pemilu yang telah ditetapkan, maka PTPS wajib melaksanakan fungsi pengawasan pada proses pemasangan daftar DPT, DPTb, Daftar semua peserta pemilu. PTPS juga memastikan salinan DPT untuk masing saksi.

Berdasarkan temuan di lapangan pada tahapan ini, PTPS dalam melaksanakan tugas pengawasannya pada saat melakukan koreksi proses awal pemungutan suara masih terdapat pemahaman yang kurang. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Iriani Indrayadi “Ketua PPL Parak Laweh Pulau Aia Nan XX”:<sup>91</sup>

“...dalam tahapan sebelum pemilihan kan PTPS di lapangan tugas memeriksa dan memastikan apakah misal pemasangan DPT dan DCT di papan pengumuman dilakukan atau tidak, nama-nama calon pemilih yang tidak memenuhi syarat mestinya tidak lagi diumumkan, namun kadang

---

<sup>89</sup> Dewita Yani, Pengawas TPS 04 Kel. Kubu Dalam Parak Karakah, wawancara pada 1 November 2021 pukul 14:08 WIB di rumah yang bersangkutan

<sup>90</sup> Barli, Ketua Panwascam Padang Timur, wawancara pada 24 Oktober 2021 pukul 10:34 WIB di rumah yang bersangkutan.


<sup>91</sup> Iriani, Ketua PPL Parak Laweh Pulau Aia Nan XX, wawancara pada 23 Oktober 2021 pukul 15:17 WIB di Jalan Lolong Ulak Karang Padang.



PTPS di lapangan luput juga memeriksa pengumuman nama calon yang tidak lagi memenuhi syarat.”

Selain melakukan pengawasan pemasangan salinan DPT, DPTb, Daftar Pasangan Calon, DCT anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Kabupaten atau Kota PTPS juga memiliki tugas melakukan pengawasan terhadap saksi hal ini dilakukan agar menghindari saksi yang ilegal atau tidak resmi. Dalam tugas pengawasannya PTPS berhak memberikan kepada ketua KPPS agar bagi saksi yang tidak memiliki kelengkapan berkas mandat berada di luar TPS. PTPS juga memastikan salinan DPT, DPTB sampai kepada saksi peserta pemilu.

Berdasarkan hasil temuan peneliti bahwa pada tahapan awal proses pemungutan suara PTPS sudah melaksanakan fungsi pengawasan. Adapun pengawasan yang dilakukan PTPS ialah memeriksa kelengkapan dukungan TPS sampai kepada semua saksi pasangan calon atau peserta pemilu.



## **b) Pengawasan Pelaksanaan Pemungutan Suara**

Tahapan selanjutnya saat di TPS adalah tahapan pemungutan dan penghitungan suara, bentuk pelanggaran yang mungkin bisa terjadi yaitu seperti potensi dugaan pelanggaran pemilu atau pemilihan, meakukan kampanye waktu tenang karena pada masa dilarang untuk berkampanye. Selain itu, pada tahapan ini juga besar peluang terjadinya politik uang. formulir undangan memilih (C6) tidak terdistribusi atau tersalurkan kepada salah orang. Ketidakpatuhan prosedur pemungutan dan penghitungan suara oleh KPPS, penyelenggara berat sebelah, salahnya memberikan suarat suara kepada pemilih pindah memilih, serta kesalahan penghitungan atau pencatatan dalam formulir penghitungan suara (C1 Hologram dan C1 Plano).

Berdasarkan begitu banyaknya potensi pelanggaran yang terjadi oleh sebab itu selain PTPS juga diperlukan peran dari masyarakat untuk mengamati dan melaporkan semua dugaan pelanggaran ke PTPS. Menurut Sarah Birch malpraktek pemilu sering terjadi disaat pemilu, yaitu ada semacam proses manipulasi yang terjadi pada setiap keseluruhan proses penyelenggaraan pemilu yang bertujuan untuk kepentingan perorangan, kelompok atau partai politik dengan mengadaikan kepentingan umum.<sup>92</sup>

Berdasarkan temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pelanggaran yang menyebabkan terjadinya PSU adalah lemahnya peran dan fungsi pengawasan PTPS serta koordinasi dengan KPPS. Temuan ini peneliti temukan berdasarkan

---

<sup>92</sup> Brich. S., *Electoral Malpractice*, Oxford: Oxford University Press, 2012, hlm, 14.

hasil wawancara dengan informan triangulasi data yakni Eka Vidya Putra selaku pengamat Pemilu dan politik di Sumatra Barat:<sup>93</sup>

“...dari kasus PSU pada Pemilu Kota Padang 2019 yang lalu sudah jelas ya hal itu disebabkan memang karena kurang maksimalnya fungsi pengawasan dari Pengawas TPS, selain itu KPPS juga kadang kala luput dalam menjalankan perannya, nah badan ini mestinya memiliki pemahaman yang sama dalam menjalankan tugasnya pada hari pemilihan, misal pada kasus pemilih yang tidak terdaftar ini kan sebenarnya bagaimana komunikasi antar badan saja dalam hal ini Pengawas TPS dan KPPS di lapangan tidak memahami tugas dan fungsinya masing-masing, saya pikir hal itu dapat diminimalisir paling tidak salah satu dapat memahami resiko yang menyebabkan PSU.”

Selanjutnya, mengenai permasalahan data pemilih yang selalu menjadi pembahasan. Masalah kekurangan dan penambahan data pemilih saat pemilu maupun pilkada selalu menyisakan persoalan, khususnya Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb). Dari hasil temuan penelitian pada tahapan proses pemungutan suara ditemukan banyak terjadi kekeliruan PTPS maupun KPPS.

Khususnya PTPS memiliki peran utama dalam melaksanakan pengawasan pelaksanaan tata cara pemungutan suara. PTPS dituntut dapat melaksanakan fungsi pengawasan secara baik dan profesional. Hal ini peneliti temukan berdasarkan wawancara dengan Riharni selaku pengawas TPS 08 Bandar buat:<sup>94</sup>

“...saya sebagai Pengawas TPS pada saat sudah dimulai pemungutan suara, saya memiliki tugas untuk mengawasi bagaimana KPPS menjelaskan tata cara pencoblosan, apakah sudah sesuai dengan prosedur atau tidak, misal kita sudah ingatkan kita bisa mencatat di formulir yang sudah disediakan di formulir Model A dan kita harus memfoto atau video sebagai bukti temuan kita sebagai pengawas TPS”

---

<sup>93</sup> Eka Vidya Putra, Pengamat Pemilu dan Politik Sumbar, wawancara pada 15 Maret 2022 pukul 12:05 WIB di Aula Labor FIS UNP.

<sup>94</sup> Riharni, Pengawas TPS 08 Bandar Buat, wawancara pada 14 Desember 2021 pukul 20:12 WIB di Bandar Buat Kota Padang

Hal ini senada dengan temuan penelitian berdasarkan wawancara dengan Eko Yuhendri selaku Ketua PPL Kelurahan Bandar Buat:<sup>95</sup>

“...di hari pemilihan tugas kita selaku Pengawas TPS adalah mengawasi apapun yang dijalankan dan dikerjakan oleh KPPS, dengan mengamati apakah yang dikerjakannya sudah sesuai atau curang tidak sesuai dengan aturan, nah pada saat pemilihan banyak tahapan yang patut kita awasi, misal dari mulai KPPS membuka kotak suara apakah dibuka secara berurutan atau tidak, kemudian KPPS kita pastikan apakah sudah memperlihatkan kotak suara masih kosong atau tidak dan setelah itu KPPS memberikan penjelasan tata cara pemungutan suara juga kita awasi, jika tidak sesuai prosedur tentu kita ingatkan.”

Dari temuan peneliti berdasarkan salah satu prinsip *Electoral Management Body* (EMB) yaitu profesionalisme, bahwa PTPS sudah melaksanakan prinsip profesionalisme pada tahapan proses pemungutan suara di TPS sebagai badan pengawasan. Selain itu juga ditemukan bahwa fungsi pencegahan sudah dipahami PTPS dan PPL sehingga mampu melaksanakan tugas maupun perannya di TPS.

### c) Pengawasan Proses Pemungutan Suara

PTPS adalah Pengawas hirarki bawah bertugas pada level TPS yakni pada tahapan pengawasan proses pemungutan suara. Pertama, PTPS bertugas pengawasan di TPS kepada pemilih yang berhak memilih. Kedua, PTPS mengawasi surat suara diserahkan kepada pemilih. Ketiga, mengawasi hak pilih pemilih tambahan digunakan. Keempat, mengawasi pemilih khusus. Kelima, mengawasi pelayanan hak pilih pemilih disabilitas. Keenam, mengawasi pemberian suara atau pencoblosan oleh pemilih. Ketujuh, mengawasi proses surat suara dimasukan ke dalam kotak suara dan memberikan tinta pada jari.<sup>96</sup> Dari

<sup>95</sup> Eko Yuhendri, Ketua PPL Bandar Buat, wawancara pada 14 Desember 2021 pukul 19:00 WIB di Bandar Buat Kota Padang.

<sup>96</sup> Pasal 41 huruf f Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2019

tujuh peran pengawasan PTPS pada proses pemungutan suara inilah yang menyebabkan PSU di 6 kecamatan di Kota Padang.

Berdasarkan temuan di lapangan bahwa penyebab PSU didominasi oleh oleh pengawasan Pemilih yang berhak memilih di TPS dan penggunaan hak pilih pemilih tambahan. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan informan triangulasi data Samaratul Fuad selaku Ketua KIPP:<sup>97</sup>

“...mengenai terjadinya PSU kalo kita bicara peran dan tugas pengawas TPS kan sudah ada buku saku, tetapi kan itu tidak dibaca oleh pengawas TPS dan dalam praktiknya pengawas TPS keteledoran dalam menjalankan tugasnya bisa kita lihat pada PSU Kota Padang, Pengawas TPS tidak tahu mana yang pemilih yang berhak memilih, mana yang tidak sesuai dengan persyaratan administratif pemilih, dan bagaimana pengawasan terhadap daftar pemilih tambahan, kan PSU di Kota Padang 2019 di sini menjadi banyak rekomendasi PSU oleh Bawaslu ke KPU.”

Hal senada juga peneliti temukan berdasarkan wawancara dengan Fadhli Harpianto selaku ketua PPL Kelurahan Dadok Tunggul Hitam yang menegaskan bahwa PSU terjadi karena terdapat pemilih yang datang dari luar TPS dengan menggunakan KTP yang tidak sama alamatnya dengan TPS tersebut:<sup>98</sup>

“...penyebabnya ada pemilih yang datang dari luar yang datang memilih menggunakan KTP luar, dan tidak terdaftar di dalam DPT. Panwas sudah mengingatkan, bahwa yang tidak terdaftar di DPT tidak dibenarkan untuk memilih. Nah, dari pihak KPPS ada anggotanya yang menjelaskan bahwa pemilih tersebut memiliki surat (form) A5 untuk pindah memilih dengan ketentuan tertentu, ada edaran dengan kategori nya orang luar tetapi di judulnya tidak ada, sehingga jadinya PSU.”

Berdasarkan temuan wawancara di atas menunjukkan bahwa fungsi pengawasan PTPS di TPS sudah dilakukan mengenai kekeliruan pemilih yang

---

<sup>97</sup> Samaratul Fuad, Ketua KIPP (Komite Independen Pemantau Pemilu), wawancara pada 16 November 2021 pukul 14:46 WIB di Sekretariat KIPP Sumatra Barat.

<sup>98</sup> Fadhli Harpianto, PPL Dadok Tunggul Hitam, wawancara pada 15 November 2021 pukul 12:25 WIB di Café Kampus ATIP Padang.

menggunakan haknya memiliki KTP beralamat berbeda dengan TPS tersebut. Hal ini juga disampaikan oleh Fadhli Harpianto pada kutipan wawancara berikut ini:<sup>99</sup>

“...Pengawas kita sudah mengingatkan karena pada saat itu juga ramai (situasi pemilunya) waktu itu saya sedang tidak berada di lokasi (kejadian). Waktu itu saya tidak dilokasi karena juga mendapatkan telpon, sehingga setelah dicek kesana diputuskan PSU.”

Selain itu peneliti juga mengklarifikasi temuan ini kepada informan triangulasi data yakni Riki Eka Putra selaku Ketua KPU Kota Padang, dalam kutipan wawancara berikut:<sup>100</sup>

“...Dan memang kita akui kejadian pemilu waktu itu (2019) sangat sesak sekali bahkan saya pernah berjumpa dengan pemilih yang berasal dari luar pulau Sumatra, mereka memilih di sekitar daerah gaung (Lubeg) mereka adalah rata-rata orang pekerja kapal laut. Mereka turun dari kapalnya mencoba untuk menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP nya. Memang waktu itu sangat sesak sekali dan sebagai catatan tingkat partisipasi masyarakat kota padang secara khusus cukup tinggi apalagi untuk pemilih presiden. Celakanya KTP dari luar sumatra diperbolehkan oleh KPPS yang datang dari jam 11 hingga jam 12, dengan kondisi masih terdapat KPPS yang kurang paham. Jika pemahaman KPPS dan PTPSnya kuat dengan kasus ini PSU mungkin tidak terjadi, akan tetapi KPPS dan PTPS tidak memiliki pemahaman yang sama mengenai kasus demikian yang mengakibatkan pemilih yang bukan domisili TPS tersebut.”

Temuan lain juga menunjukkan bahwa selain fungsi pengawasan PTPS terdapat juga faktor lain penyebab terjadinya pelanggaran KPU yakni terdapat intervensi Linmas dalam mendorong pemilih yang tidak berdomisili asli di TPS namun diizinkan untuk menggunakan hak pilihnya, hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Meysi Yunita:<sup>101</sup>

“...gara-gara Linmas yang memasukkan orang yang tidak berdomisili asli disitu namun punya KTP Elektronik (dan mengizinkan) untuk dapat

---

<sup>99</sup> *Ibid.*,

<sup>100</sup> Riki Eka Putra, Ketua KPU Kota Padang, wawancara pada 17 November 2021 pukul 14:20 WIB di Kantor KPU Kota Padang.

<sup>101</sup> Meysi Yunita, Pengawas TPS 37 Kuranji, wawancara pada 2 November 2021 pukul 16:58 WIB di rumah yang bersangkutan.

memilih disitu. Saya sudah melarangnya, tapi dia (Linmas) tidak mendengar karena saya masih baru dan kemudian saya mengikuti saja bagaimana selanjutnya. Pemilih tersebut orang luar yang tidak berasal dari RT setempat. Pemilih tersebut memang tinggal disitu tapi tidak memiliki KTP Elektronik sesuai domisilinya alias tempat lain. Saya sudah melarang namun karena dia (Linmas tadi) bersikukuh juga ya akhirnya fatal, itulah yang menyebabkan PSU.”

Selain itu, beredarnya informasi dikalangan masyarakat luas bahwa pemilih dapat memilih pasangan calon presiden bersama calon presiden dengan hanya menggunakan KTP sebagai syarat untuk memilih tanpa memiliki surat form A5. Berkembangnya informasi tersebut mampu memobilisasikan pemilih untuk memilih meskipun syarat untuk memilihnya tidak sesuai dengan aturan pemilu yang berlaku. Hal ini peneliti temukan berdasarkan hasil wawancara dengan Yanti selaku ketua PPL Kelurahan Kurao Pagang.<sup>102</sup>

“...waktu itu juga ada informasi bahwa untuk memilih Presiden (bagi yang punya KTP) berhak (untuk ikut memilih). Sementara sesuai aturan orang yang boleh memilih (dengan KTP tadi itu) adalah mereka yang memiliki surat (form) A5 yang sudah diurus sebelumnya, yg merupakan keterangan pindah memilih. Diluar (ketentuan) itu tidak bisa (meskipun punya KTP), nah masalahnya itu kan terkait kabar bahwa ada edaran yang membolehkan (bagi yang memiliki KTP) bisa (memilih juga). Padahal kita sudah mengupayakan agar sesuai dengan aturan, *hoax* (edaran tadi) itu yang bikin ricuh.”

Berdasarkan temuan penelitian tersebut peran PTPS dapat dikelompokkan menjadi 4 aspek. Pertama, secara mekanisme rekrutan PTPS yaitu sudah memperoleh bimbingan teknis tentang tupoksi PTPS pada hari pemungutan suara. Namun, pada praktiknya masih ditemukan PTPS yang keliru dalam pelaksanaan tugasnya. Kekeliruan tersebut dipengaruhi dari ketidaktahuan PTPS dalam

---

<sup>102</sup> Yanti, Ketua PPL Kurao Pagang, wawancara pada 21 Desember 2021 pukul 20:22 WIB by Phone.

memahami pemilih yang diperbolehkan untuk memilih sesuai dengan persyaratan yang berlaku.

Kedua, dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa PTPS tidak menjalankan fungsi pencegahan dan penindakan, dilihat dari tidak adanya pelaporan yang berkelanjutan dari PTPS dan PPL di kelurahan serta Panwascam dalam menindaklanjuti kekeliruan yang menyebabkan PSU.

Ketiga, adanya pembiaran pemilih yang memiliki KTP berbeda dengan TPS tempat memilih oleh linmas TPS. Bahwa Linmas ikut memberikan izin kepada pemilih yang memiliki KTP beralamat beda dan juga tidak mempunyai persyaratan form A5 agar dapat tetap menggunakan hak pilihnya. Pada temuan ini peran PTPS juga tidak menjalankan fungsi pencegahan dan penindakan temuan.

Keempat, terjadinya disinformasi menggunakan KTP-E sebagai syarat memilih di TPS. Keberadaan KPPS dan PTPS di TPS dalam hal ini sama-sama belum mampu memberikan penjelasan ditambah lagi kurangnya koordinasi serta pemahaman yang sama antara KPPS dan PTPS dalam menggunakan hak memilih yang berbeda alamat domisili di KTP.

Berdasarkan empat temuan penting yang dijelaskan di atas menegaskan bahwa fungsi pengawasan pengawas TPS pada pemilu 2019 di Kota Padang tersebut yang kemudian menyebabkan terjadinya PSU di 46 TPS di enam kecamatan. Lemahnya fungsi penindakan dan penanganan bagi pengawas TPS tersebut tidak terlepas dari proses pembentukan Pengawas TPS yang tidak dijalankan secara maksimal menginternalisasikan prinsip *Electoral Management Body* (EMB) dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu baik penyelenggara



pemilu KPU di tingkat TPS yakni KPPS maupun badan pengawasan pemilu di tingkat TPS yakni Pengawas TPS. Adapun temuan penting penting dari analisis ini dapat dilihat tabel berikut ini:

**Tabel V. 5 Temuan Penting**

No	Temuan Penting
1	Kekeliruan pemahaman Pengawas TPS terhadap mekanisme aturan atau regulasi penggunaan hak pilih berdasarkan e-KTP berdasarkan domisili pemilih yang bersangkutan yang disebabkan bimbingan teknis yang tergolong singkat.
2	Pengawas TPS pada Pemilu serentak tahun 2019 hanya menjalankan fungsi pengawasan akan tetapi fungsi pencegahan dan penindakan masih belum teleksana dengan baik sehingga tidak ada pelaporan yang berkelanjutan dari tingkat PTPS, PPL Kelurahan hingga Pengawas Kecamatan.
3	Adanya pembiaran oleh Linmas dan KPPS serta PTPS terhadap pemilih yang tidak memiliki alamat domisili berdasarkan KTP-E pemilih dalam menggunakan hak memilihnya di TPS.
4	Disinformasi penggunaan hak pilih menggunakan KTP Elektronik di TPS oleh penyelenggara KPPS dan PTPS.

Sumber: diolah peneliti 2022

### **5.5 Pelaksanaan Peran PTPS Berdasarkan Prinsip-Prinsip EMB**

PTPS adalah garda terdepan dalam pelaksanaan proses pengawasan lembaga Bawaslu di tingkat TPS pada saat pemungutan serta penghitungan suara Pemilu 2019. Hasil kerja PTPS sangat mempengaruhi kualitas pelaksanaan Pemilu 2019. Terjadinya PSU menjadi cerminan bahwa pelaksanaan Pemilu 2019 masih meninggalkan beberapa masalah kepemiluan. Dalam penyelenggaraan Pemilu baik KPPS dan PTPS harus memiliki dan berpedoman pada prinsip-prinsip: mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien.

Pemilu 2019 pelaksanaan tugas, wewenang serta kewajiban PTPS sangatlah banyak dan berat, selain diimbangi dengan pedoman dan prinsip EMB masih meninggalkan beberapa persoalan, hal ini tercermin dalam penelitian ini bahwa terdapat beberapa prinsip EMB yang masih belum teraplikasikan secara maksimal di Pengawas Pemilu di tingkat TPS. Selain itu pelaksanaan asas-asas yang dirumuskan dari standar International Institute for Democracy and Electoral Assistance di atas sejalan dengan asas-asas penyelenggara pemilu yang menjadi landasan KPU dan Bawaslu sebagaimana disebut pada Pasal 2 UU Nomor 15 Tahun 2011. Asas-asas tersebut adalah: mandiri/independen, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisien dan efektivitas.

Pertama, prinsip independensi ialah bagi PTPS prinsip ini menjadi kewajiban bersikap dan bertindak independen dalam menyelenggarakan pemilu. PTPS dalam proses menyelenggarakan pemilu wajib bebas dari kepentingan maupun tekanan politik mana pun. Adapun mengenai prinsip independensi ini sejalan dengan temuan penelitian berdasarkan wawancara PTPS 04 Kubu Dalam Parak Karakah:<sup>103</sup>

“...dalam bekerja bebas dari tekanan dari luar, bekerja sesuai dengan SOP nya bekerja sebagai Pengawas TPS. Bekerja apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan.”

Dalam penelitian ini prinsip independensi masih dijalankan dengan baik, baik dari tahapan awal pembentukan Pengawas TPS hingga pada saat proses

---

<sup>103</sup> Dewita Yani, Pengawas TPS 04 Kel. Kubu Dalam Parak Karakah, wawancara pada 1 November 2021 pukul 14:08 WIB di rumah yang bersangkutan.

pemungutan suara. Hal ini dapat juga dijumpai pada saat uji publik dan berdasarkan hasil wawancara dengan ketua Bawaslu Kota Padang:<sup>104</sup>

“...satu di antara komitmen kita sebagai badan pengawas pelaksanaan Pemilu adalah dengan wujud adanya tahapan uji publik bagi calon penyelenggara, hal ini dilakukan dengan tujuan jika terdapat calon pengawas TPS, pengawas Kelurahan dan kecamatan yang memiliki kepentingan politik tertentu dapat di uji publik apakah dia memiliki independensi atau tidak, jika tidak maka calon penyelenggara pengawasan tersebut dapat gugur pada saat tahapan uji publik.”

Berdasarkan penjelasan dan temuan di atas dapat disimpulkan bahwa pengawas TPS di TPS yang mengalami pemungutan suara ulang tidak ditemukan masalah adanya persoalan kepentingan politik tertentu yang dianggap dapat mengganggu pelaksanaan Pemilu tahun 2019, prinsip independensi sudah dijalankan dalam tahapan pembentukan Pengawas TPS demi mewujudkan penyelenggara yang independen bebas dari kepentingan politik tertentu.

Kedua, prinsip imparialitas yaitu PTPS wajib bersikap netral kepada seluruh peserta pemilu baik itu partai politik atau para kandidat. Prinsip ini menegaskan bahwa PTPS harus jauh dari tekanan dan keberpihakan dari kepentingan politik, hal ini ditunjukkan agar pelaksanaan Pemilu tidak dipengaruhi dan ditengarai oleh kepentingan politik tertentu. Adapun mengenai prinsip imparialitas ini sejalan dengan temuan penelitian berdasarkan wawancara Pengawas TPS 37 Kuranji.<sup>105</sup>

“...pada saat melakukan kerjanya PTPS wajib netral, tidak boleh memihak kepada siapapun, tidak boleh memihak ke partai politik walaupun itu adalah warga kita sendiri, kita kenal dekat. Tanggung jawab dilakukan semaksimal mungkin. Bekerja harus berani.”

---

<sup>104</sup> Dorri Putra, Ketua Bawaslu Kota Padang, wawancara pada 14 September 2021 pukul 15:03 WIB di Kantor Bawaslu Kota Padang

<sup>105</sup> Meysi Yunita, Pengawas TPS 37 Kuranji, wawancara pada 2 November 2021 pukul 16:58 WIB di rumah yang bersangkutan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat PTPS yang ditarik-tarik oleh kepentingan politik tertentu PTPS masih menjaga netralitas sebagai badan pengawasan Pemilu di tahun 2019 yang lalu dan tidak ditemukan adanya PTPS yang di tunggangi oleh kepentingan politik tertentu.

Ketiga, prinsip integritas yaitu PTPS tahun 2019 di Kota Padang diwajibkan mempunyai kepribadian atau komitmen yang kuat dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya mulai dari tahapan pembentukan hingga melakukan tugas mengawasi pada saat pemungutan suara agar dapat mengontrol pelaksanaan proses pemilu supaya berjalan lancar sesuai dengan aturannya.

Akan tetapi, prinsip ini masih belum terealisasikan dengan maksimal hal ini dapat dijumpai dalam rangkaian proses pemungutan suara, meskipun baik KPPS dan PTPS sudah dibekali pengetahuan akan tugas dan wewenangnya pada saat bimtek namun pelaksanaan tugas dan wewenangnya sebagai badan pengawas, penindakan dan edukasi belum diimplementasikan secara menyeluruh. Hal inilah yang kemudian menyebabkan adanya kekeliruan antara KPPS dan PTPS dalam memahami aturan mengenai warga negara berhak memilih dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Temuan ini sejalan dengan temuan wawancara dengan Triswah Yuli Qadri:<sup>106</sup>

“...kita sebagai pengawas di tingkat kecamatan diuntut untuk memiliki integritas tinggi dalam melakukan tugas pengawas, hanya saja kejadian PSU memang tidak lepas dari pengawas di tingkat TPS yang kesalahpahaman dalam memahami hal hal teknis mengenai siapa saja yang di berikan hak memilih pada saat hari pemilihan, tugasnya ya mengawasi tapi belum memberikan edukasi dan penindakan di lapangan masih lemah”.

---

<sup>106</sup> Triswah Yuli Qadri, Ketua Panwascam Kuranji, wawancara pada 2 November 2021 pukul 14:30 WIB di rumah yang bersangkutan.

Hasil wawancara tersebut juga diperkuat berdasarkan hasil wawancara dengan Samaratuf Fuad.<sup>107</sup>

“...memang tugas Bawaslu punya kewajiban mengawasi penyelenggaraan pelaksanaan Pemilu, tidak hanya itu yang tidak kalah lebih penting adalah tugasnya melakukan penindakan, akan tetapi dalam faktanya pada Pemilu tahun 2019 yang lalu jelas fungsi penindakan belum teralisasi secara maksimal, dan itu menjadi tuntutan bagi Bawaslu sebagai lembaga yang berintegritas dalam melakukan fungsi pengawasan”.

Keempat, prinsip transparansi adalah pada dasarnya prinsip ini merupakan kunci bagi tata kelola penyelenggaraan pemilu demokratik khususnya PTPS. Dengan transparansi ini menyebabkan peserta pemilu dan publik dapat menemukan semua informasi tentang penyelenggaraan pemilu baik mengenai seluruh anggaran, kebijakan serta akuntabilitas penyelenggaraan pemilu. Transparansi dapat dijumpai mulai dari tahapan pembentukan PTPS dengan melihat tahapan awal sosialisasi hingga uji publik pun masyarakat dapat mengikutinya berdasarkan ketetapan waktu yang telah ditetapkan serta disosialisasikan kepada publik, sehingga segala informasi yang dilakukan dapat diketahui oleh publik. Hasil wawancara tersebut juga diperkuat berdasarkan hasil wawancara dengan Panwascam Lubuk Kilangan:<sup>108</sup>

“...semua proses tahapan dalam rekrutman penyelenggara khususnya pengawas TPS dilakukan melalui pengumuman ke public, melalui media online, pamflet serta informasi kepada tokoh masyarakat, dengan harapan informasi yang kita sebarakan dapat diterima oleh masyarakat.”

Kelima, prinsip efisiensi ialah asas atau prinsip ini memberi penekanan pada kehati-hatian bagi Bawaslu yakni PTPS pada pemilu 2019 pada pembuatan

<sup>107</sup> Samaratuf Fuad, Ketua KIPP (Komite Independen Pemantau Pemilu), wawancara pada 16 November 2021 pukul 14:46 WIB di Sekretariat KIPP Sumatra Barat.

<sup>108</sup> Seprio Wildo, Ketua Panwascam Lubuk Kilangan, wawancara pada 13 November 2021 pukul 13:15 WIB di rumah yang bersangkutan.

perencanaan tepat sasaran, pembuatan anggaran berdasarkan kebutuhan yang tepat, bijaksana, serta mengkedepankan aspek kualitas sesuai dengan pelaksanaan tugas berdasarkan EMB. Sebagai hirarki terendah pengawasan pemilu yakni PTPS dituntut untuk mengikuti dan menjalankan perencanaan pemilu berdasarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya hal ini diterapkan mulai dari tahapan persiapan pemungutan suara hingga penghitungan suara berdasarkan azas efisiensi. Hasil wawancara tersebut juga diperkuat berdasarkan hasil wawancara dengan Koordinator Hukum, Data dan Informasi Bawaslu Kota Padang.<sup>109</sup>

“...PTPS dipekerjakan selama 23 hari sebelum hari H dan 7 hari setelah hari H. mereka diberikan bimtek oleh panwascam. Dibekali ilmu tentang pengawasan. Sebelum hari H mereka ada tahapan pengawasan yang mereka lakukan seperti pengawasan terhadap bagian KPPS. Dan juga menjalin komunikasi dengan KPPS. Dalam pemilu mereka adalah sebagai mitra untuk menyukseskan program pemungutan dan penghitungan suara. Mereka saling bersinergi dan berkomunikasi demi kelancaran pelaksanaan pemilu.”

Keenam, prinsip profesionalisme ialah para penyelenggara pemilu adalah orang yang ahli dan menguasai masalah kepemiluan, direkrut dari calon yang memiliki kualifikasi tinggi sebagai komisioner dan mengutamakan kepentingan bersama untuk menyukseskan pemilu berintegritas. Prinsip profesionalisme pelaksanaan pemilu 2019 di Kota Padang dapat dijumpai dari tahapan pembentukan PTPS, utamanya pada saat seleksi masih ditemukan PTPS yang sebelumnya juga sebagai PTPS sehingga pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai badan pengawasan pada pemungutan suara dapat dilaksanakan dengan baik karena memiliki pengalaman akan tugas dan fungsinya sebagai badan pengawasan


---

<sup>109</sup> Yudi Evanturil, Koordinator Hukum, Data, dan Informasi Bawaslu Padang, wawancara pada 19 November 2021 pukul 15:25 WIB di Kantor Bawaslu Kota Padang.

di tingkat TPS. Hasil wawancara tersebut diperkuat berdasarkan hasil wawancara dengan Panwascam Padang Timur.<sup>110</sup>

“...proses rekrutmen pengawas TPS dilakukan secara professional dan terbuka. Semua tata cara proses rekrutmen sudah di atur oleh undang-undang. Waktu tahap demi tahap sudah ditentukan. Kita berpedoman kepada aturan tersebut. Dalam proses rekrutmen kita juga ada menemukan rekomendasi. Rekomendasi kita terima, kalau layak kita terima kalau tidak layak tidak kita terima. Rekomendasi itu ada secara lisan. Kalau hasil test dan wawancaranya tidak lulus yaa tidak lulus. Kita juga mengutamakan yang memiliki pengalaman yang paham mengenai pengetahuan pemilu.”

Ketujuh, prinsip pelayanan yaitu penyelenggara pemilu khususnya PTPS dalam menjalankan peran tugas, wewenang dan kewajibannya harus mampu memberikan pelayanan kepada semua pihak (partai, kandidat, dan masyarakat) serta mengutamakan tata kelola kerja yang bisa dipertanggungjawabkan dari aspek hukum (*legal framework*). Akan tetapi prinsip pelayanan dimaknai tidak tepat oleh PTPS, pelayanan yang dimaksudkannya adalah tetap memberikan hak dan kesempatan kepada pemilih yang secara administratif belum bisa ikut memilih dalam Pemilu 2019 akan tetapi diberikan hal memilih yang mengakibatkan menjadi temuan untuk dilaksanakan PSU beberapa TPS di Kota Padang.



---

<sup>110</sup> Barli, Ketua Panwascam Padang Timur, wawancara pada 24 Oktober 2021 pukul 10:34 WIB di rumah yang bersangkutan.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Penyelenggaraan Pemilu 2019 masih banyak terdapat persoalan yang cukup mendapat perhatian publik yaitu banyaknya dilakukan PSU di 6 kecamatan di Kota Padang. Penelitian ini menemukan bahwa banyaknya PSU ini adalah disebabkan karena kesalahan di tingkat pelaksanaan pemilu di tingkat TPS baik itu KPPS maupun PTPS. Terjadinya PSU disebabkan kesalahan dan kekeliruan dalam proses pemungutan suara ulang yang dikarenakan rekomendasi PTPS karena lemahnya fungsi pengawasan dalam penanganan pemilih pindah hak memilih. Hal ini menjelaskan bahwa fungsi pengawasan PTPS belum seiring dengan fungsi pengawasan di tingkat TPS. PTPS sebagai garda terdepan bagi Bawaslu justru dalam berbagai kasus temuan penelitian menjadi faktor terjadinya pelanggaran hingga dilakukan PSU di 46 TPS di Kota Padang.

Pengawasan, pencegahan serta penindakan dari peran PTPS tergolong masih lemah yang disebabkan oleh kurang memadainya kualitas SDM. Hal ini terjadi kurangnya durasi bimbingan teknis sehingga menyebabkan lemahnya peran PTPS. Begitu juga dengan halnya mekanisme perekrutan yaitu persyaratan umur minimal 25 tahun menjadi problem masalah sehingga tidak dapat menjaring PTPS yang berpotensi yang berumur di bawah 25 tahun.

Dalam konteks PSU, pemilih tidak terdaftar di DPT atau DPTb tetapi diberikan izin KPPS agar bisa memilih. Izin dan perintah KPPS membolehkan diperoleh dari PTPS lebih dahulu. Berdasarkan aturan yang berlaku hal tersebut



tidak dibenarkan, karena secara administratif pemilih tersebut tidak memenuhi syarat agar bisa dilakukan pelayanan hak memilihnya oleh KPPS. Selanjutnya, juga terdapat pemilih yang memilih di TPS dengan menggunakan KTP-E sebagai syarat untuk bisa memilih tetapi alamat domisilinya berbeda dengan alamat TPS dimana pemilih tersebut bisa menggunakan hak suaranya dan juga tidak terdaftar di DPT maupun DPTb.

Secara umum PTPS sebagai perwakilan Bawaslu Kota Padang di jajaran tingkat TPS berdasarkan prinsip *electoral management body* (EMB) yaitu sudah sesuai seperti prinsip independensi, imparialitas, integritas, transparansi, efisiensi, profesionalisme, serta pelayanan. Dari 7 prinsip EMB tersebut, masih ada beberapa prinsip yang belum maksimal dilaksanakan pada pelaksanaan peran pengawasan PTPS. Khususnya pada prinsip profesionalisme, bahwa PTPS terjebak pada pelaksanaan teknis di lapangan, dengan durasi Bimtek yang tergolong singkat sehingga berimplikasi kepada pemahaman dan tingkat profesionalisme PTPS saat melaksanakan tugasnya di TPS sebagai badan pengawasan.

Dalam praktiknya PTPS belum secara maksimal menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai PTPS berdasarkan prinsip dari badan pengawasan, pencegahan dan penindakan saat pelaksanaan proses pemungutan serta perhitungan suara, khususnya pada proses pengawasan pemilih yang berhak atau tidak berhak memilih di TPS. Selain itu prinsip berorientasi pada pelayanan dimaknai tidak tepat oleh PTPS karena menganggap warga negara yang datang dengan tidak memiliki syarat administrasi yang lengkap atau belum memenuhi

syarat sebagai pemilih diberikan kesempatan dan pelayanan untuk menggunakan hak pilihnya.

## 6.2 Saran

Berpedoman dari hasil temuan penelitian di lapangan mengenai peran PTPS pada penyelenggaraan Pemilu serentak 2019 dengan banyaknya diselenggarakan PSU di enam kecamatan di Kota Padang, maka terdapat beberapa saran baik secara akademis maupun saran secara praktis sebagai berikut ini:

### 6.2.1 Saran Akademis

Penelitian dalam tesis ini merupakan sebagian kecil dari gambaran yang lebih luas mengenai topik tentang kepemiluan khususnya dalam konteks penyelenggaraan pemilu yakni pada tingkatan peran dan fungsi Pengawas TPS. Secara teoritis konsep penyelenggaraan sudah semestinya berdasarkan prinsip *electoral management body* (EMB) yang berorientasi pada penyelenggaraan pemilu yang terbuka dan akuntabel akan tetapi riset ini hanya menyinggung bagaimana peran PTPS di tingkat terendah dalam elemen penyelenggaraan Pemilu yang kemudian berdampak kepada terjadinya PSU.

Berdasarkan temuan penelitian, setiap prinsip EMB harus diimplementasikan dalam wujud nyata melalui bimbingan teknis yang berkelanjutan bagi Pengawas TPS, guna peningkatan kapasitas PTPS dalam menjalankan fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan Pemilu mendatang. Bagi peneliti selanjutnya agar lebih memperhatikan fokus dan lokus kajian pada studi menyinggung aspek hubungan antara Bawaslu dan KPU pada level TPS yaitu PTPS dengan KPPS dengan menggunakan pendekatan dan analisis yang tajam.

### 6.2.2 Saran Praktis

Saran praktis penelitian ini adalah Bawaslu seharusnya pada saat rekrutmen anggota PTPS mampu menyeleksi anggota yang tereduksi agar tidak terjadinya kesalahan administratif yang bisa menjadi faktor terjadinya pemungutan suara ulang. Selanjutnya, syarat administrasi rekrutmen anggota PTPS terkait dengan minimal berumur 25 tahun dengan tamatan serendah-rendahnya SMA derajat perlu dikaji ulang kembali, berdasarkan temuan peneliti temukan bahwa banyak calon anggota PTPS yang tidak terjaring yang memiliki kelayakan umumnya terkendala faktor umur belum 25 tahun tetapi sudah menamatkan Diploma 3 bahkan Sarjana Srata 1.

Selain itu, pada saat laporan yang disampaikan oleh KPU kepada Bawaslu terhadap pelanggaran administratif yang berdasarkan peraturan Pemilu seharusnya Bawaslu cepat tanggap terhadap laporan tersebut. Terakhir, supaya prinsip dasar *Electoral Management Body* (EMB) diimplementasikan oleh penyelenggaraan pemilu, maka seharusnya pelatihan dan bimbingan teknis dalam setiap tingkatan penyelenggaraan Pemilu dilakukan dengan prinsip keberlanjutan serta dibikin skema yang pas mengatur jumlah peserta PTPS dalam satu ruang pelaksanaan bimtek sehingga bimtek dapat maksimal dicerna dan kesalahpahaman mengenai peran PTPS dapat diminimalisir. Seandainya memungkinkan pelaksanaan bimtek diberikan lebih dari 2 kali.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afifudin, M. (2019). *Inovasi Pengawasan Pemilu Berbasis Teknologi Informasi: Pengalaman Bawaslu Melembagakan Bawaslu Pada Pemilu Serentak 2019*. Dalam Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019, Bawaslu, 2019.
- Afrizal. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Arofah, F. A. F. (2016). Komisi Pemilihan Umum (KPU) vs Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU). *Jurnal Transformative*, 2(1).
- Bantul.sorot.co “Pemungutan Suara Ulang, KPU Tuding Pengawas TPS Lalai Hingga Lakukan Intervensi” Diakses pada tanggal 3 September 2021 di (<https://bantul.sorot.co/berita-7982-pemungutan-suara-ulang-kpu-tuding-pengawas-tps-lalai-hingga-lakukan-intervensi.html>).
- Bawaslu Provinsi Sumatera Barat 2019, dalam Laporan Akhir Hasil Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Buku Saku Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) Pemilu 2019. Bawaslu.
- Bungin, Burhan. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Denzin, Norman K, dan Yvonna S. Lincoln. (2009). *Handbook Of Qualitative Research*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Infopublik.id. KPU Kota Padang Tetapkan DPT Pemilu 2019. Diakses pada tanggal 16 juli 2021 pada (<https://infopublik.id/kategori/nusantara/311341/kpu-kota-padang-tetapkan-dpt-pemilu-2019>).
- Kartini, Sri Dede. (2017). Demokrasi Dan Pengawasan Pemilu. *Journal Of Governance*, Volume 2, No. 2.
- Kompas.com. Bawaslu Padang Rekomendasikan Pemungutan Suara Ulang di 53 TPS. Diakses pada tanggal 18 Februari 2020 di, (<https://regional.kompas.com/read/2019/04/20/11381551/bawaslu-padang-rekomendasikan-pemungutan-suara-ulang-di-53-tps>).
- Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2019, Tentang Pemilihan Umum.
- Riandy, Busrang, Laode Husen, Said Sampara. 2020. Implementasi Kewenangan Penyelenggara Pemilu Dalam Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilu Serentak Tahun 2019 (Studi Di Provinsi Sulawesi Barat). *Meraja Journal*, Vol 3, No. 2.
- Moleong, L. J. (2004). Metode penelitian kualitatif, PT. Remaja Rosdakarya: Bandung.

- Marlina, Vini. (2019). *Pelaksanaan Pemilu Serentak dan Masalah Rekrutmen KPPS: Studi Kasus di KPU Kota Padang*.
- Vini, M. (2020). *Pelaksanaan Pemilu Serentak Dan Masalah Rekrutmen Kpps: Studi Kasus Di Kpu Kota Padang* (Tesis: Universitas Andalas).
- Masmulyadi. (2019). *Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 (Perihal Pemungutan dan Penghitungan Suara)*. Jakarta : Bawaslu.
- Nasional kompas.com. Sejumlah Syarat Jadi Kendala Bawaslu dalam Rekrutmen Pengawas TPS. Diakses pada tanggal 16 juli 2021 di (<https://nasional.kompas.com/read/2019/02/26/20203141/sejumlah-syarat-jadi-kendala-bawaslu-dalam-rekrutmen-pengawas-tps?page=all>).
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sidik, Ali. (2016). *Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penegakkan Hukum Pemilihan Umum : Studi Tentang Interaksi Kelembagaan dalam Penanganan Pelanggaran Pada Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 di Provinsi Lampung*.
- Sidik, A. (2016). *Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penegakan Hukum Pemilihan Umum (Studi tentang Interaksi Kelembagaan dalam Penanganan Pelanggaran Pada Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 di Provinsi Lampung)*, (Tesis: Universitas Lampung).
- Ilham, L. (2015). *Peran Panitia Pengawas Pemilu Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Makassar*. *Jurnal Tomalebbi*, 2(1), 84-94.
- Tosalenda, B., Niode, B., & Sampe, S. (2021). *Faktor-faktor Penyebab Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 Di Kota Manado*. *Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan*, 1(1), 45-51.
- Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017, Tentang Pemilihan Umum.
- Saputro, D. W. (2018). *Tugas, Wewenang Dan Fungsi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Pengawasan Pemilu Di Jawa Barat Berdasarkan Dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu* (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum Unpas).
- Catt, H., Ellis, A., Maley, M., Wall, A., & Wolf, P. (2014). *Electoral Management Design*. International IDEA, Institute for Democracy and Electoral Assistance.
- Wall, A., Ellis, A., Ayoub, A., Dundas, C. W., Rukambe, J., & Staino, S. (2016).

Desain Penyelenggaraan Pemilu, Buku Pedoman Internasional IDEA. Jakarta: Perludem.

Wasistiono, S., & Wiyoso, Y. (2009). *Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)*. Fokusmedia.

Yin, R. K. (2004). *Studi Kasus, Desain Dan Metode*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

## **Wawancara**

Akbar, Pengawas TPS 18 Kecamatan Koto Tengah, wawancara pada 14 November 2021 pukul 16.00 WIB di rumah yang bersangkutan.

Aulia, Ketua PPL Kelurahan Kubu Dalam Parak Karakah, wawancara pada 17 Desember 2021 pukul 11:12 WIB di Kediaman Pribadi Padang Timur.

Barli, Ketua Panwascam Padang Timur, wawancara pada 24 Oktober 2021 pukul 10:34 WIB di rumah yang bersangkutan.

Desta Masriko, Pengawas TPS 21 Kelurahan Parak Laweh Pulau Aia Nan XX, wawancara pada 23 Oktober 2021 pukul 17:54 WIB di rumah yang bersangkutan.

Dewita Yani, Pengawas TPS 04 Kelurahan Kubu Dalam Parak Karakah, wawancara pada 1 November 2021 pukul 14:08 WIB di rumah yang bersangkutan.

Dorri Putra, Ketua Bawaslu Kota Padang, wawancara pada 14 September 2021 pukul 15:03 WIB di Kantor Bawaslu Kota Padang.

Eka Vidya Putra, Pengamat Pemilu dan Politik Sumbar, wawancara pada 15 Maret 2022 pukul 12:05 WIB di Aula Labor FIS UNP.

Eko Yuhendri, Ketua PPL Kelurahan Bandar Buat, wawancara pada 14 Desember 2021 pukul 19:00 WIB di Bandar Buat Kota Padang.

Fadhli Harpianto, PPL Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, wawancara pada 15 November 2021 pukul 12:25 WIB di Café Kampus ATIP Padang.

Gusnadi, Pengawas TPS 26 Kelurahan Kurao Pagang, wawancara pada wawancara pada 21 Desember 2021 pukul 18:41 di rumah yang bersangkutan.

Irawati, Ketua PPL Kelurahan Kuranji, wawancara pada 2 November 2021 pukul 15:41 WIB di Rumah yang bersangkutan.

Iriani Indrayadi, Ketua PPL Kelurahan Parak Laweh Pulau Aia Nan XX, wawancara pada 23 Oktober 2021 pukul 15:17 WIB di Jalan Lolong Ulak Karang Padang.

Meysi Yunita, Pengawas TPS 37 Kelurahan Kuranji, wawancara pada 2 November 2021 pukul 16:58 WIB di rumah yang bersangkutan.

Nina Gustina, Panwascam Kecamatan Nanggalo, wawancara pada 14 Desember 2021 pukul 13:08 WIB di café Kecamatan Nanggalo Padang.

Riki Eka Putra, Ketua KPU Kota Padang, wawancara pada 17 November 2021 pukul 14:20 WIB di Kantor KPU Kota Padang.

Riharni, Pengawas TPS 08 Kelurahan Bandar Buat, wawancara pada 14 Desember 2021 pukul 20:00 WIB di Bandar Buat Kota Padang.

Robi Hadi Putra, Panwascam Koto Tengah, wawancara pada 14 November 2021 pukul 15:08 WIB di café kawasan GOR Agus Salim Padang.

Samaratul Fuad, Ketua KIPP (Komite Independen Pemantau Pemilu), wawancara pada 16 November 2021 pukul 14:46 WIB di Sekretariat KIPP Sumatra Barat.

Seprio Wildo, Ketua Panwascam Lubuk Kilangan, wawancara pada 13 November 2021 pukul 13:15 WIB di rumah yang bersangkutan.

Surya Efitrinen, Ketua Bawaslu Prov. Sumbar, wawancara pada 15 Maret 2021 pukul 13:40 WIB di Kantor Bawaslu Prov. Sumatra Barat.

Triswah Yuli Qadri, Ketua Panwascam Kuranji, wawancara pada 2 November 2021 pukul 14:30 WIB di rumah yang bersangkutan.

Yanti, Ketua PPL Kelurahan Kurao Pagang, wawancara pada 21 Desember 2021 pukul 20:22 WIB by Phone.

Yasmidalis, Ketua Panwascam Lubuk Begalung, wawancara pada 23 Oktober 2021 pukul 13:51 WIB di rumah yang bersangkutan.

Yudi Evanturil, Koordinator Hukum, Data, dan Informasi Bawaslu Padang, wawancara pada 19 November 2021 pukul 15:25 WIB di Kantor Bawaslu Kota Padang.

**LAMPIRAN DOKUMENTASI:**



**Dokumentasi Izin Penelitian  
Kesbangpol Kota Padang**



**Ketua Bawaslu Kota Padang  
Dorri Putra**



**Koord. Hukum, Data, Informasi  
Bawaslu Kota Padang, Yudi Evanturil**



**Panwascam Lubuk Begalung  
Yasmidalis**



**Panwascam Kuranji Pak  
Triswah Yuli Qadri**



**Panwascam Koto Tengah  
Robi Hadi Putra**



**Panwascam Padang Timur  
Barli**





**Panwascam Lubuk Kilangan  
Seprio Wildo**



**Pengawas Kelurahan Parak Laweh  
Pulau Aia Nan XX Iriana Indrayadi**



**Pengawas Kelurahan Kuranji  
Irawati**



**Pengawas Kelurahan Dadok Tunggul  
Hitam, Fadli Harpiyanto**



**Pengawas TPS 21 Kel. Parak Laweh  
Pulai Aia Nan XX, Desta Masriko**



**Pengawas TPS 04 Kel Kubu Dalam  
Parak Karakah, Dewita Yani**



**Pengawas TPS 37 Kelurahan Kuranji  
Meysi Yunita**



**Ketua KPU Kota Padang  
Riki Eka Putra**



**KIPP Sumbar  
Samaratul Fuad SH**



**Ketua Bawaslu Sumbar  
Surya Efitrimen**



**Pengamat Politik dan Kepemiluan Eka Vidya Putra**

